



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Makassar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas nama Terdakwa

Nama lengkap : Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 8 September 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Poros Limbung Boka KM 16 Dusun Boka Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sekretaris Badan Pemusyawaratan Desa

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat Hukum: Drs. Ing. ANDI WARE, S.H., M.H., dan MUH. RAFSANJANI M, SH., Tim Advokat/Penasihat Hukum POS BAKUM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Tanggal 23 Mei 2019 Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks ;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

*Halaman 1*PUTUSAN Nomor 53//Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
9. Perpanjangan Pertama Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, Nomor 176/Pen.Pid.TPK.PP.I/2019/PT.MKS sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
10. Perpanjangan Kedua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;

Pengadilan Tipikor tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang terkait ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 2 September 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “*melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama*” sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “*melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

*Halaman 2*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG** dengan perintah agar terdakwa **ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG** tetap ditahan, serta membayar Denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 2 lembar rekening Koran Bank Sulselbar Cab. Gowa No: 131.002.000015351.9 a.n. Desa Tinggimae Kec. Barombong dari Tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 dan 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
  - 2) 1 lembar Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Tinggimae Per Sumberdana Pemerintah Desa Tinggimae T.A. 2017;
  - 3) Surat Desa Tinggimae No: /LRA/DT/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DDS) 60% Tahap I T.A. 2017 yang ditujukan kepada Bapak Bupati c.q. Kepala Dinas PMD Kab. Gowa;
  - 4) Laporan realisasi penggunaan dana desa semester I T.A. 2017 pemerintah Desa Tinggimae Kec. Barombong, tanggal 30 Juni 2017, yang ditandatangani oleh Kades Tinggimae Lk. FAHARUDDIN dan Bendahara Desa Tinggimae Lk. MUH. RAMLI AR, Pagu Dana Desa Rp. 858.073.842,-
  - 5) Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Pemerintah Desa Tinggimae T.A. 2017 sumber dana : DDS Dana Desa (Dropping APBN), tanggal 30 Juni 2017;
  - 6) Surat Desa Tinggimae No: 12/PPD-ADD/DT/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017, perihal Permintaan Pencairan Dana ADD tahap II yang ditujukan kepada Bapak Bupati C.q. Kepala BPKD Kab. Gowa;

*Halaman 3*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Desa Tinggimae No: 13/PPD-ADD/DT/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017, perihal Permohonan Pencairan Dana ADD tahap II yang ditujukan kepada Bapak Bupati C.q. Kepala BPKD Kab. Gowa;
- 8) Rekapitulasi Penggunaan dana (RPD) Tahap II ADD TA 2017, yang ditandatangani oleh Kades Tinggimae Lk. FAHARUDDIN dan diketahui Camat Barombong ARI MAHDIN ASFARI, S.STP, M.Si
- 9) Surat Desa Tinggimae No: 14/PPD-ADD/DT/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017, perihal Permintaan Pencairan Dana ADD tahap II yang ditujukan kepada Bapak Bupati C.q. Kepala BPKD Kab. Gowa
- 10) Surat Desa Tinggimae No: 15/PPD-ADD/DT/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017, perihal Permohonan Pencairan Dana ADD tahap II yang ditujukan kepada Bapak Bupati C.q. Kepala BPKD Kab. Gowa;
- 11) Rekapitulasi Penggunaan dana (RPD) Tahap II Dana Desa (DDS) TA 2017 yang ditandatangani oleh Kades Tinggimae L. FAHARUDDIN;
- 12) APBDes Pemerintah Desa Tinggimae Kab. Gowa T.A. 2017 tanggal 31 Desember 2016 tanpa tangan Kades Tinggimae Lk. FAHARUDDIN;
- 13) Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes Desa Tinggimae T.A. 2016 tanggal 05 Juli 2018 tanpa tangan Kades Tinggimae Lk. FAHARUDDIN;
- 14) Rencana kerja Pemerintah Desa Tinggimae TA 2016, tanpa tangan Kades Tinggimae Lk. FAHARUDDIN;
- 15) Peraturan Desa Tinggimae No: 01 Tahun 2016 tentang APBDes TA 2016 tanggal 18 Januari 2016;
- 16) Rancangan Perdes Tinggimae No: 03 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Tinggimae tanggal 18 September 2017;
- 17) Satu bundel Rincian R.A.B Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa TA 2017, yang ditandatangani oleh Lk. FAHARUDDIN, Lk. JABBAR, S.H. dan Pr. NURLIA ANAS tertanggal 31 Desember 2016 (Buku II);
- 18) Satu bundel anggaran kas, rencana penggunaan dana (RPD) & SK-SK Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa TA 2017 dan didalamnya terdapat :
  - SK Kepala Desa Tinggimae No:01 Tahun 2016 tanggal 05 Januari 2016 dan 31 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Aparat Desa **Lk. MUH. RAMLI AR** selaku Kaur Keuangan (dilegalisir);

*Halaman 4*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Bupati Gowa No: No:445/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 tentang **Lk. ANDI BAU ENTENG** selaku Sekretaris (dilegalisir);
- SK Kepala Desa Tinggimae No:04 Tahun 2016 tentang **Lk. FAHARUDDIN** selaku Penanggung Jawab, **Lk. JABBAR, S.H.,** selaku Koordinator, **Pr. NURLIA ANAS** selaku PTPKD, **Pr. MURNI** selaku PTPKD, **Lk. MUH. RAMLI** selaku Bendahara (dilegalisir)
- 19. SK Bupati Gowa No: 241/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang **Pengangkatan Kepala Desa** Dalam Wilayah Kab. Gowa **Lk. FAHARUDDIN** selaku Kades Tinggimae Periode 2012-2018 (dilegalisir)
- 20. Perdes Desa Tinggimae tentang APBDes Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa TA 2017 ( Buku I)
- 21. RAPBDes TA 2017 Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa, yang ditandatangani oleh Kades Tinggimae Lk. FAHARUDDIN;
- 22. Anggaran Kas TA 2017 Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa;
- 23. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam core i3 S/N.PF0DA9DN MTM 80RK000LID;
- 24. 1 (satu) unit printer Epson L360;
- 25. 1 (satu) unit keyboard;
- 26. 1 (satu) unit computer (monitor dan CPU) merk Lenovo, model number: 002PIA, S/N: MP15fqf4;
- 27. 8 (delapan) Blok Nota kosong;
- 28. 4 (empat) buah buku catatan pengeluaran dan pemasukan kas Desa Tinggimae;
- 29. 1 (satu) Nota telah distempel warna merah Toko ADI JAYA;
- 30. 1 (satu) Nota telah distempel warna hitam UD. Karya Mandiri;
- 31. 1 (satu) Nota telah distempel Warna biru Toko Harapan testil;
- 32. 2 (dua) Nota telah distempel Warna Hitam UD. Risma Jaya;
- 33. Perubahan rencana anggaran biaya Desa Tinggimae TA 2016
- 34. Perubahan rencana anggaran biaya Desa Tinggimae TA 2017;
- 35. 1 (satu) bundel beserta Lampiranya Surat Permintaan Pembayaran No: 0054/SPP/12.03/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tinggimae;
- 36. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri No. Rek. 174.00.0067288.1 a.n. MUH. RAMLI DAENG SUTTE;

*Halaman 5*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buku Tabungan Bank BCA Kcu Makassar No. rek. 025148064 a.n. MUH. RAMLI AR;
38. 1 (satu) buku Tabungan Bank BNI Syariah No. rek: 0644627553 a.n. MUHAMMAD RAMLI ARSYAD DAEN;
39. ATM Bank BNI Syariah No. Card. 5210 8381 0029 8403 milik Lk. MUH. RAMLI AR
40. 1 (satu) uku Tabungan Bank BRI No. Rek: 7291-01-001682-53-0 a.n. MUHAMMAD RAMLY ARSYAD;
41. 1 (satu) buah ATM Bank SUIselbar No. card 5049 8621 1500 000098 milik Lk. MUH. RAMLI AR;
42. 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Card 6013 0123 9295 8689 milik Lk. MUH. RAMLI AR;
43. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI No. Rek: 5091-01-014039-53-0 a.n. SYAMSIAH;
44. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI No. Rek: 7291.01.005885-53-8 a.n. FAHARUDDIN;
45. 1 (satu) buah Buku Tapemda Bank SUIselbar No. rek: 131-202-000002232-6 a.n. Desa Tinggimae;
46. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI No. rek: 5084-01-000660-50-0 a.n. FAHARUDDIN;
47. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan sebesar Rp. 30.000.000;- (tiga puluh juta rupiah) dari Lk. KAHARUDDIN M dengan tertulis dana talangan penyelesaian pembangunan fisik (jalan tani) di Dusun Boka dan Dusun Kalukuang TA 2017 yang ditandatangani oleh Lk. FAHARUDDIN tanggal 20 Oktober 2017;
48. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan sebesar Rp. 75.000.000;- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Lk. KAHARUDDIN M dengan tertulis dana talangan penyelesaian pembangunan fisik (jalan tani) di Dusun Boka dan Dusun Kalukuang TA 2017 yang ditandatangani oleh Lk. FAHARUDDIN tanggal 30 Oktober 2017;
49. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan sebesar Rp. 20.000.000;- (dua puluh lima juta rupiah) dari Lk. KAHARUDDIN M dengan tertulis dana talangan penyelesaian pembangunan fisik (jalan tani) di Dusun Boka dan Dusun Kalukuang TA 2017 yang ditandatangani oleh Lk. FAHARUDDIN tanggal 27 Oktober 2017;
50. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan sebesar Rp. 25.000.000;- (dua puluh lima juta rupiah) dari Lk. KAHARUDDIN M dengan tertulis dana talangan penyelesaian pembangunan fisik (jalan tani) di Dusun

*Halaman 6*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boka dan Dusun Kalukuang TA 2017 yang ditandatangani oleh Lk. FAHARUDDIN tanggal 14 Oktober 2017;

51. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Sulselbar No. Rek: 1312010000822678 a.n. MUH. RAMLI AR DAENG SUTTE sebesar Rp. 10.000.000;- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 April 2017;
52. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No. Rek: 174.0000762881 a.n. MUH. RAMLI AR DAENG SUTTE sebesar Rp. 70.000.000;- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 22 September 2016;
53. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian makanan dan minuman sebesar Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah) tanggal 06 Mei 2017;
54. 1 (satu) buah stempel Toko ATIQAHA JAYA;
55. 1 (satu) buah stempel Toko Kue Naurah;
56. 1 (satu) buah stempel Prima Sound;
57. 1 (satu) buah stempel Harapan Testil;
58. 1 (satu) buah Stempel Paraf JABBAR, S.H.
59. 1 (satu) buah stempel Toko AHRAM Collection;
60. 1 (satu) buah stempel Toko Surya Jaya;
61. 1 (satu) buah stempel Toko Sinar Baru;
62. 1 (satu) buah stempel TAPPI COMP-Computer City;
63. 1 (satu) buah stempel NAVA Computer;
64. 1 (satu) buah stempel SUMBER REZEKI (jual bahan bangunan)
65. 1 (satu) buah stempel TOKO CAHAYA BOKA (jual bahan bangunan);
66. 1 (satu) buah stempel TOKO ELEKTRONIK HP;
67. 1 (satu) buah stempel tanggal dan lunas;
68. 1 (satu) buah stempel lunas dan terima kasih;
69. 1 (satu) buah bantal stempel merk joyco;
70. 6 (enam) Tangki air bersama dudukannya dan 3 (tiga) drum besi;
71. 45 (empat lima) karung tai kelelawar;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FAHARUDDIN BIN MUH. ALI**

5. Membebani Terdakwa **ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

*Halaman 7*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 9 September 2019 pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PABBENTENG M Alias ANDI BAU ENTENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa ANDI PABBENTENG M Alias ANDI BAU ENTENG lepas dari segala tuntutan hokum (Onslag van alle rechtvervolging).
3. Memulihkan hak para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dan atau bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 September 2019 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas replik tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan dupliknya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 September 2019 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

:

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **ANDI PABBENTENG ALIAS ANDI BAU ENTENG** bersama- sama dengan bersama-sama dengan saksi **MUH. RAMLI Bin H. ARSYAD** dan saksi **FAHARUDDIN Bin MUH. ALI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada satu waktu antara tahun 2016 sampai dengan 2017 bertempat di Kantor Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

*Halaman 8*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat oleh Bupati Gowa sebagai Sekretaris BPD Desa Tinggimae berdasarkan SK Bupati No. 445/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 dengan struktur organisasi:
  - a. Drs. H. Mansyur Dg Tompo selaku ketua BPD
  - b. Muh. Amin Dg Nyikko, S.Pd selaku wakil ketua
  - c. Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng selaku Sekretaris
  - d. Abd Jalil Dg Rala selaku Anggota
  - e. Hj. Hasna Dg Bau selaku Anggota
  - f. Hasanuddin Dg Tobo selaku Anggota
  - g. Daniel Dg Ngempa selaku Anggota
  - h. Hariati Kadir selaku Anggota
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa menerima anggaran sebesar Rp.1.448.851.576,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.673.633.418 yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang peruntukannya untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.731.264.892,- yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) yang peruntukannya untuk operasional Desa dan pada Tahun Anggaran 2017 menerima anggaran sebesar Rp.1.656.3041.015,- (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat ribu lima belas rupiah) yang terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.868.073.842,- yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang peruntukannya untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.749.202.326,- yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang peruntukannya untuk operasional Desa;
- Bahwa semua Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 untuk Desa Tinggimae telah dicairkan semua oleh terdakwa selaku Kades Tinggimae bersama

*Halaman 9*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Muh. Ramli selaku Kaur Keuangan Desa Tinggimae yang merangkap sebagai Bendahara Desa Dan Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) ini dilandaskan pada Pasal 1 Ke 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor : 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 21 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilandaskan pada Pasal 13 Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Bahwa peruntukan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 salah satunya digunakan untuk pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan yakni pembangunan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong Desa Tinggimae sepanjang 193 m (seratus sembilan puluh tiga meter) dengan anggaran sebesar Rp. 146.293.700.- (seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Faharuddin menunjuk secara lisan terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias Andi Bau Enteng yang merupakan Sekretaris BPD selaku Pelaksana Teknik Kegiatan pembangunan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong Desa Tinggimae tetapi sebelum pekerjaan dilaksanakan, terlebih dahulu saksi Faharuddin selaku Kepala Desa Tinggimae dan saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad selaku Kaur Keuangan yang sekaligus merangkap sebagai Bendahara mencairkan anggaran tersebut di Bank Pembangunan Daerah Gowa, akan tetapi setelah dana dicairkan oleh saksi Faharuddin dan saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad sebesar 146.293.700.- (seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang peruntukannya untuk pembuatan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong tersebut, tidak diserahkan kepada terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias Andi Bau Enteng selaku pelaksana teknik kegiatan sehingga terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias Andi Bau Enteng tidak melaksanakan pekerjaan pembuatan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong tersebut;
- Bahwa terdakwa diperintahkan secara lisan oleh saksi Faharuddin selaku Kepala Desa walaupun terdakwa mengetahui bahwa terdakwa pihak BPD dalam aturannya dilarang mengerjakan proyek

*Halaman 10*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, namun sebelumnya terdakwa sudah koordinasi dengan pihak BPD Tinggimae.

- Bahwa terdakwa pada saat menerima dana desa dari Sdra. FAHARUDDIN dan Sdra. RAMLI ARSYAD tidak dibuatkan tanda terima uang.
- Bahwa adapun kelebihan anggaran dari pekerjaan proyek tersebut pada tahun 2016 terdakwa menerima kelebihan anggaran sebesar Rp.5.000.000,- ( lima Juta rupiah) yang masuk di kantong pribadi terdakwa.
- Bahwa Dana sebesar 146.293.700.- (seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembuatan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 56.437.000.- (lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dipegang oleh saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad akan tetapi secara administrasi, saksi Faharuddin dan saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad membuat pertanggungjawaban penggunaan dana seolah-olah dana tersebut telah digunakan melaksanakan kegiatan pembuatan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong akan tetapi kenyataannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan (fiktif) dan pertanggungjawaban fiktif secara administratif ini kemudian diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Gowa sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa supaya dapat mencairkan anggaran berikutnya;
- Berdasarkan keterangan Ahli atas nama Wahyu, S.T Bin Syamsuddin selaku Auditor Muda Inspektort Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Gowa No : 700/79/ST/IX/INSP/2018 tanggal 12 Desember 2018 untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara ditemukan pekerjaan **fiktif** Pembangunan Jalan Tani Dusun **Bontokappong** Tahun anggaran 2016 dengan nilai temuan Rp. 146.293.700;- (seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga puluh tujuh ratus rupiah), namun baru ditindaklanjuti dengan penyetoran sebesar Rp. 17.741.050;- (tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh rupiah), sehingga sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar **Rp. 128.552.650;-** (seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);

*Halaman 11*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Dana Desa Tahun Anggaran 2017, digunakan untuk pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan yakni pembangunan Jalan Tani Dusun Bontokappong Desa Tinggimae sepanjang 338 m (tiga ratus tiga puluh delapan meter) dengan anggaran sebesar Rp. 189.333.100.- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menunjuk terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias andi Bau Enteng yang merupakan Sekertaris BPD selaku pelaksana tehnik kegiatan tersebut namun sebelum pekerjaan dilaksanakan, oleh saksi Faharuddin dan saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad selaku Kaur Keuangan terlebih dahulu mencairkan anggaran tersebut namun dalam kenyataan, saksi Faharuddin yang telah menunjuk terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias andi Bau Enteng untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak melaksanakan pekerjaan tersebut dikarenakan saksi Faharuddin maupun saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad tidak menyerahkan/memberikan anggaran tersebut kepada terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias andi Bau Enteng padahal anggaran sebesar Rp. 189.333.100.- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) tersebut telah cair keseluruhan dan uang dikelola oleh saksi Faharuddin bersama-sama dengan saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad dan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya sehingga penggunaan dana tersebut tidak dibuat pertanggungjawabannya;
- Bahwa selanjutnya masih menggunakan Anggaran tahun 2017, dilaksanakan pembangunan fisik berupa pembangunan jalan Tani pada Dusun Kalukuang dan Dusun Boka dan Anggaran pembangunan jalan Tani pada Dusun Kalukuang menggunakan anggaran sebesar Rp. 188.674.400,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan panjang Jalan 327 meter namun yang dikerjakan hanya 324 (tiga ratus dua puluh empat meter) dengan pelaksana tehnik kegiatan sehingga panjang jalan tersebut **kurangnya 3 meter** yang berkurangnya volume pekerjaan sehingga terdapat selisih biaya sebesar Rp. 18.826.120 ( Delapan belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah);
- Dan pembangunan Jalan Tani pada Dusun Boka menggunakan anggaran sebesar Rp. 218.773.600,- (dua ratus delapan belas juta

*Halaman 12*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus tujuh puluh tiga enam ratus rupiah) dengan panjang Jalan 340 meter namun yang dikerjakan hanya 263 meter (**kurang 101 meter**) sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan yang menimbulkan selisih biaya sebesar Rp. 87.915.079 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembuatan jalan tani Dusun Kalukuang dan Dusun Boka dilakukan oleh terdakwa Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng atas penunjukan langsung dari saksi Fharuddin dan dananya telah dicairkan semua oleh saksi Fharuddin dan saksi Ramli Bin H. Arsyad yakni untuk pembuatan jalan Tani Dusun kalukuang dicairkan pada tanggal 28 April 2017 berdasarkan SP2D 00622 dengan anggaran sebesar Rp. 188.674.400,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan pembuatan jalan tani Dusun Boka dicairkan pada tanggal 28 April 2017 berdasarkan SP2D 00622 untuk pekerjaan tahap pertama sebesar Rp. 161.286.205 dan pada tanggal 31 Oktober 2017 berdasarkan SP2D 03334 untuk tahap kedua sebesar Rp. 56.987.395. Dan setelah dana tersebut dicairkan oleh saksi Fharuddin dan saksi Ramli Bin H. Arsyad maka saksi Fharuddin dan saksi Arsyad menyerahkan dana tersebut kepada terdakwa Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng akan tetapi pekerjaan pembuatan jalan tani dikedua dusun tersebut yakni Dusun Boka dan Dusun Kalukuang tidak selesai dikerjakan oleh terdakwa Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng yang berakibat terjadinya kekurangan volume pekerjaan sehingga menimbulkan selisih biaya akan tetapi terdakwa Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng telah membuat pertanggungjawaban kepada pemerintah desa Tinggimae dalam hal ini saksi Fharuddin disertai dengan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah uang yang telah diterimanya untuk pembuatan jalan tani Dusun Kalukuang dan Dusun Boka;
- Berdasarkan keterangan Ahli atas nama Wahyu, S.T Bin Syamsuddin selaku Auditor Muda Inspektort Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Gowa No : 700/79/ST/IX/INSP/2018 tanggal 12 Desember 2018 untuk melakukan Audit perhitungan Kerugian Negara ditemukan kekurangan volume pekerjaan dengan nilai total Rp. 106.741.199;-

*Halaman 13*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), pada pekerjaan Tahun anggaran 2017 yakni pembangunan Jalan Tani Dusun **Boka** dengan kekurangan senilai Rp. 87.915.079;- (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dan Jalan Tani Dusun **Kalukuang** dengan kekurangan senilai Rp. 18.826.120;- (delapan belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) yang dikerjakan oleh pemerintah desa Tinggimae;

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi APBD Desa Tinggimae Tahun Anggaran 2017 pada Desa Tinggimae terdapat SILPA sebesar Rp. 219.356.015;- (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima belas rupiah) dengan saldo Bank per 31 Desember 2017 Rp. 31.523.015;- (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima belas rupiah), sehingga seharusnya terdapat uang tunai pada kas bendahara senilai Rp. 187.833.000;- (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) akan tetapi saat pemeriksaan uang tersebut, saksi Fharuddin maupun saksi Ramli selaku Kaur Keuangan yang sekaligus merangkap sebagai Bendahara tidak dapat menunjukkannya padahal seharusnya uang senilai tersebut diatas ada pada Kas Bendahara secara tunai;
- Dan pada tahun 2017, saksi Ramli Bin H. Arsyad telah memungut pajak Pph Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp. 14.033.650;-** (empat belas juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun pajak Pph Tahun Anggaran 2017 tersebut sampai dengan tahun 2018 belum dibayarkan atau disetorkan ke Kas Negara dan adapun alasan saksi Ramli Bin H. Arsyad tidak menyetorkannya dikarenakan saksi Fharuddin tidak memberikannya uang pembayaran Pph tersebut dan tidak tahu dikeamkannya uangnya dan juga pada Tahun 2016 dan 2017 terdapat beberapa belanja yang telah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Desa Tinggimae namun tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah senilai **Rp.54.519.900;-** (lima puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan saksi Fharuddin sebagaimana uraian tersebut diatas yang telah melakukan pekerjaan fiktif, kekurangan volume pekerjaan, adanya SILPA tahun 2017 yang tidak terdapat dikas bendahara Desa, Pajak Pph tahun 2017 yang tidak disetorkan ke kas

*Halaman 14*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, dan Belanja Lainnya yang telah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Desa Tinggimae namun tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, yaitu :

- Pada pasal 26 ayat 4 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, utamanya yakni dalam melaksanakan tugas **Kepala Desa** berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni Kepala Desa dilarang (a) merugikan kepentingan umum, (b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu, (c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan / atau kewajibannya;
- Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yakni "Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, yang berbunyi :
  - Pasal 1 ayat 22 yang berbunyi Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran"
  - Pasal 2 berbunyi Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;"
  - Pasal 24 ayat 3 berbunyi Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah .
- Pada pasal 64 No. 6 Tahun 2014 menerangkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang sebagai pelaksana proyek desa.
- Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan penghitungan Ahli dari Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Nomor : SR No : 700/79/ST/IX/INSP/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang  
*Halaman 15* **PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Temuan pada Desa Tinggimae Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2017 yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.491.680.399.-** (Empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa **ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG** bersama-sama dengan bersama-sama dengan saksi **MUH. RAMLI Bin H. ARSYAD** dan saksi **FAHARUDDIN Bin MUH. ALI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya pada satu waktu antara tahun 2016 sampai dengan 2017 bertempat di Kantor Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat oleh Bupati Gowa sebagai Sekretaris BPD Desa Tinggimae berdasarkan SK Bupati No. 445/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 dengan struktur organisasi:
  - a. Drs. H. Mansyur Dg Tompo selaku ketua BPD
  - b. Muh. Amin Dg Nyikko, S.Pd selaku wakil ketua
  - c. Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng selaku Sekretaris
  - d. Abd Jalil Dg Rala selaku Anggota
  - e. Hj. Hasna Dg Bau selaku Anggota

*Halaman 16* **PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Hasanuddin Dg Tobo selaku Anggota
- g. Daniel Dg Ngempa selaku Anggota
- h. Hariati Kadir selaku Anggota
- Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok tersebut terdakwa sebagai Sekretaris BPD Desa Tinggimae adalah mendampingi Ketua BPD didalam pertemuan rapat BPD dan rapat paripurna, mempersiapkan berkas/notulen rapat/absensi dan berita acara, menyebarkan undangan rapat kepada anggota BPD Desa Tinggimae, mengawasi Pemerintah Desa Tinggimae, membawa aspirasi masyarakat Desa Tinggimae, menyelesaikan permasalahan masyarakat khususnya di Dusun Boka. ;
- Bahwa Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran 2016 menerima anggaran sebesar Rp.1.448.851.576,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.673.633.418 yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang peruntukannya untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.731.264.892.- yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) yang peruntukannya untuk operasional Desa dan pada Tahun Anggaran 2017 menerima anggaran sebesar Rp.1.656.3041.015,- (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat ribu lima belas rupiah) yang terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.868.073.842.- yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang peruntukannya untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.749.202.326.- yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) yang peruntukannya untuk operasional Desa dan semua Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 untuk Desa Tinggimae telah dicairkan semua oleh saksi Fahrudin selaku Kades Tinggimae bersama dengan saksi Muh. Ramli selaku Kaur Keuangan Desa Tinggimae. Dan Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) ini dilandaskan pada Pasal 1 Ke 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi RI No : 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi No : 21 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan

Halaman 17PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilandaskan pada Pasal 13 Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Bahwa peruntukan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 salah satunya digunakan untuk pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan yakni pembangunan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong Desa Tinggimae sepanjang 193 m (seratus sembilan puluh tiga meter) dengan anggaran sebesar Rp. 146.243.700.- (seratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Fahrudin menunjuk secara lisan terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias Andi Bau Enteng yang merupakan Sekertaris BPD selaku Pelaksana Teknik Kegiatan pembangunan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong Desa Tinggimae tetapi sebelum pekerjaan dilaksanakan, terlebih dahulu saksi Fahrudin dan saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad selaku Kaur Keuangan yang sekaligus merangkap sebagai Bendahara mencairkan anggaran tersebut di Bank Pembangunan Daerah Gowa, akan tetapi setelah dana dicairkan oleh saksi Fahrudin dan saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad sebesar 146.293.700.- (seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang peruntukannya untuk pembuatan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong tersebut, tidak diserahkan kepada terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias Andi Bau Enteng selaku pelaksana teknik kegiatan sehingga saksi Andi Pabbenteng M. Alias Andi Bau Enteng tidak melaksanakan pekerjaan pembuatan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong tersebut;
- Bahwa Dana sebesar 146.293.700.- (seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembuatan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong, saksi Fahrudin gunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 56.437.000.- (lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dipegang oleh saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad akan tetapi secara administrasi, saksi Fahrudin dan saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad membuat pertanggungjawaban penggunaan dana seolah-olah dana tersebut telah digunakan melaksanakan kegiatan pembuatan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong akan tetapi kenyataannya pekerjaan

*Halaman 18*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut tidak dilaksanakan (fiktif) dan pertanggungjawaban fiktif secara administratif ini kemudian diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Gowa sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa supaya dapat mencairkan anggaran berikutnya;

- Berdasarkan keterangan Ahli atas nama Wahyu, S.T Bin Syamsuddin selaku Auditor Muda Inspektort Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Gowa No : 700/79/ST/IX/INSP/2018 tanggal 12 Desember 2018 untuk melakukan Audit perhitungan Kerugian Negara ditemukan pekerjaan **fiktif** Pembangunan Jalan Tani Dusun **Bontokappong** Tahun anggaran 2016 dengan nilai temuan Rp. 146.293.700;- (seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus rupiah), namun baru ditindaklanjuti dengan penyetoran sebesar Rp. 17.741.050;- (tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh rupiah), sehingga sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar **Rp. 128.552.650;-** (seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa kemudian Dana Desa Tahun Anggaran 2017, digunakan untuk pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan yakni pembangunan Jalan Tani Dusun Bontokappong Desa Tinggimae sepanjang 338 m (tiga ratus tiga puluh delapan meter) dengan anggaran sebesar Rp. 189.333.100.- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah). Bahwa selanjutnya saksi Fahrudin kembali menunjuk terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias Andi Bau Enteng yang merupakan Sekertaris BPD selaku pelaksana teknik kegiatan tersebut tetapi sebelum pekerjaan dilaksanakan, saksi Fahrudin dan saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad selaku Kaur Keuangan terlebih dahulu mencairkan anggaran tersebut namun dalam kenyataan, saksi Fahrudin yang telah menunjuk terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias andi Bau Enteng untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak melaksanakan pekerjaan tersebut dikarenakan saksi Fahrudin maupun saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad tidak menyerahkan/memberikan anggaran tersebut kepada terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias andi Bau Enteng padahal anggaran sebesar Rp. 189.333.100.- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) tersebut telah cair keseluruhan

*Halaman 19*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang dikelola oleh saksi Fahrudin bersama-sama dengan saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad dan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya sehingga penggunaan dana tersebut tidak dibuat pertanggungjawabannya;

- Bahwa selanjutnya masih menggunakan Anggaran tahun 2017, dilaksanakan pembangunan fisik berupa pembangunan jalan Tani pada Dusun Kalukuang dan Dusun Boka dan Anggaran pembangunan jalan Tani pada Dusun Kalukuang menggunakan anggaran sebesar Rp. 188.674.400,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan panjang Jalan 327 meter namun yang dikerjakan hanya 324 (tiga ratus dua puluh empat meter) dengan pelaksana teknik kegiatan sehingga panjang jalan tersebut **kurangnya 3 meter** yang berkurangnya volume pekerjaan sehingga terdapat selisih biaya sebesar Rp. 18.826.120 ( Delapan belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah);
- Dan pembangunan Jalan Tani pada Dusun Boka menggunakan anggaran sebesar Rp. 218.773.600,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga enam ratus rupiah) dengan panjang Jalan 340 meter namun yang dikerjakan hanya 263 meter (**kurang 101 meter**) sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan yang menimbulkan selisih biaya sebesar Rp. 87.915.079 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembuatan jalan tani Dusun Kalukuang dan Dusun Boka dilakukan oleh terdakwa Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng atas penunjukan langsung dari saksi Fahrudin dan dananya telah dicairkan semua oleh saksi Fahrudin dan saksi Ramli Bin H. Arsyad yakni untuk pembuatan jalan Tani Dusun kalukuang dicairkan pada tanggal 28 April 2017 berdasarkan SP2D 00622 dengan anggaran sebesar Rp. 188.674.400,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan pembuatan jalan tani Dusun Boka dicairkan pada tanggal 28 April 2017 berdasarkan SP2D 00622 untuk pekerjaan tahap pertama sebesar Rp. 161.286.205 dan pada tanggal 31 Oktober 2017 berdasarkan SP2D 03334 untuk tahap kedua sebesar Rp. 56.987.395. Dan setelah dana tersebut dicairkan oleh saksi Fahrudin dan saksi Ramli Bin H. Arsyad maka

*Halaman 20*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Fahrudin dan saksi Arsyad menyerahkan dana tersebut kepada terdakwa Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng akan tetapi pekerjaan pembuatan jalan tani dikedua dusun tersebut yakni Dusun Boka dan Dusun Kalukuang tidak selesai dikerjakan oleh terdakwa Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng yang berakibat terjadinya kekurangan volume pekerjaan sehingga menimbulkan selisih biaya akan tetapi terdakwa Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng telah membuat pertanggungjawaban kepada pemerintah desa Tinggimae dalam hal ini saksi Fahrudin disertai dengan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah uang yang telah diterimanya untuk pembuatan jalan tani Dusun Kalukuang dan Dusun Boka;

- Berdasarkan keterangan Ahli atas nama Wahyu, S.T Bin Syamsuddin selaku Auditor Muda Inspektur Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Gowa No : 700/79/ST/IX/INSP/2018 tanggal 12 Desember 2018 untuk melakukan Audit perhitungan Kerugian Negara ditemukan kekurangan volume pekerjaan dengan nilai total Rp. 106.741.199;- (seratus enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), pada pekerjaan Tahun anggaran 2017 yakni pembangunan Jalan Tani Dusun **Boka** dengan kekurangan senilai Rp. 87.915.079;- (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dan Jalan Tani Dusun **Kalukuang** dengan kekurangan senilai Rp. 18.826.120;- (delapan belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) yang dikerjakan oleh pemerintah desa Tinggimae;
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi APBD Desa Tinggimae Tahun Anggaran 2017 pada Desa Tinggimae terdapat SILPA sebesar Rp. 219.356.015;- (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima belas rupiah) dengan saldo Bank per 31 Desember 2017 Rp. 31.523.015;- (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima belas rupiah), sehingga seharusnya terdapat uang tunai pada kas bendahara senilai Rp. 187.833.000;- (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) akan tetapi saat pemeriksaan uang tersebut, saksi Fahrudin maupun saksi Ramli selaku Kaur Keuangan yang sekaligus merangkap sebagai Bendahara Desa tidak dapat menunjukkannya padahal seharusnya uang senilai tersebut diatas ada pada Kas

*Halaman 21*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara secara tunai;

- Dan pada tahun 2017, saksi Ramli Bin H. Arsyad telah memungut pajak Pph Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp. 14.033.650,-** (empat belas juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun pajak Pph Tahun Anggaran 2017 tersebut sampai dengan tahun 2018 belum dibayarkan atau disetorkan ke Kas Negara dan adapun alasan saksi Ramli Bin H. Arsyad tidak menyetorkannya dikarenakan saksi Fahrudin tidak memberikannya uang pembayaran Pph tersebut dan tidak tahu dikemana uang nya dan juga pada Tahun 2016 dan 2017 terdapat beberapa belanja yang telah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Desa Tinggimae namun tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah senilai **Rp.54.519.900,-** (lima puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan penghitungan Ahli dari Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Nomor : SR No : 700/79/ST/IX/INSP/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Temuan pada Desa Tinggimae Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2017 yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.491.680.399,-** (Empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa **ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1 ) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Wahidah Yahya**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 22* **PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dugaan tindak pidana Korupsi Dana Desa ( DD ) untuk pembangunan Jalan tani sirtu Dusun Bonto Kappong tahun 2016 dan pembangunan jalan tani Dusun Bonto Kappong Tahun 2017 di Desa Tinggimae Kec Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan FAHARUDDIN sebagai Kepala Desa Tinggiamae Kec. Barombong Kab Gowa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, sedangkan terdakwa MUH. RAMLI ARSYAD saksi kenal selaku Kaur Keuangan Desa Tinggimae dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Benar bahwa saksi sebagai pendamping desa teknik infrastruktur berdasarkan surat dari pemerintah provinsi sulawesi selatan dengan nomor 414.2/SPT-PDTI-433/P3MD-SET/2017, tertanggal 01 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pendamping desa teknit infrastruktur adalah Memberikan pelatihan dan bimbingan konstruksi secara sederhana pada kader teknis; Memberikan bimbingan teknis dalam pembuatan desain dan RAB pada kader teknit, Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan prasarana desa, Memfasilitasi sertifikasi infrastruktur hasil pembangunan serta pelaksanaan tugas saksi bertanggungjawab kepada Pemda Kab. Gowa C.q Dinas PMD;
- Bahwa benar pada tahun 2015 s/d 2017 Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa pernah mendapatkan Anggaran Dana Desa, berupa :
  - TA 2015 sebesar Rp. 592.443.900, (lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
  - TA 2016 sebesar Rp. 833.668.004, (delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat rupiah)
  - TA 2017 sebesar Rp. 851.682.200,- (delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah.) dengan Total sebesar Rp. 2.277.794.104 ( dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat rupiah);
- Bahwa benar anggaran dana desa (DD) untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 sudah diterima semua oleh Kepala Desa

*Halaman 23 PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggimae Kec Barombong Kab Gowa;

- Bahwa benar saksi mengetahui anggaran dana desa tersebut berasal dari APBN;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi anggaran dana desa tersebut sudah digunakan semua;
- Bahwa benar saksi selaku pendamping desa teknik infrastuktur di Desa Tinggimae telah melakukan pemantauan dilapangan dan saksi menemukan ada dua proyek pembangunan jalan tani yang belum dikerjakan oleh Kepala Desa Tinggimae Kec Barombong Kab Gowa yaitu jalan tani Sirtu Dusun Bontokappong tahun anggaran 2016 dan Jalan Tani Dusun Bontokappong tahun anggaran 2017;
- Bahwa benar menurut saksi anggaran pembangunan kedua Jalan tani yang tidak dikerjakan oleh FAHARUDDIN selaku kepala desa Tinggimae yakni untuk Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong tahun anggaran 2016 menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp.146.293.700- (seratus empat puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah ) untuk pembangunan Jalan Tani Sirtu Dusun Bonto Kappingg Desa Tinggimae dan Jalan Tani Dusun Bontokappong tahun anggaran 2017 menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp. 189.456.300- (seratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa benar proyek pembangunan fisik di Desa Tinggimae Kec. Barombong yang tidak selesai dikerjakan pada Tahun 2017 adalah Pembangunan Jalan Tani Dusun kalukuang dengan anggaran sebesar Rp. 188.798.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dengan Perencanaan Jalan 327 meter namun yang kerjakan hanya 324 (kurang 3 meter), Sehingga terjadi selisih biaya sebesar Rp.19.698.157.54 (sembilan belas juta enam ratus Sembilan puluh delapan seratus lima puluh tujuh koma lima puluh empat sen) Proyek pembangunan Jalan Tani Dusun Boka dengan anggaran sebesar Rp. 216.981.200,- (dua ratus enam belas juta Sembilan ratus delapan puluh satu dua ratus rupiah) dengan perencanaan panjang Jalan 340 meter namun yang kerjakan hanya 263 meter (kurang 77 meter) terjadi selisih biaya sebesar Rp. 89.019.805,13 (sembilan puluh sembilan juta Sembilan belas ribu delapan ratus lima koma tiga belas) dan selisih dana tersebut tidak setorkan ke Kas Rekening Desa Tinggimae;

Halaman 24PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar FAHARUDDIN tidak menyelesaikan pekerjaan karena pemilik lahan tidak menyerahkan lahan nya untuk dibangun jalan;
- Bahwa benar yang bertanggungjawab atas tidak dikerjakannya proyek pembangunan di Dusun Bonto Kappong TA 2016,2017, dan tidak diselesaikanya pekerjaan proyek pembangunan Dusun Boka TA 2017, Dusun Kalukuang TA 2017 adalah saksi. FAHARUDDIN selaku Kepala Desa Tinggimae, terdakwa MUH. RAMLI ARSYAD selaku Kaur Keuangan Desa Tinggimae, dan saksi. ANDI BAU PABBETENGI selaku Pelaksana Teknis Kegiatan Desa Tinggimae;
- Bahwa benar yang membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Dana Desa tersebut adalah KAUR Keuangan yang bernama MUH RAMLI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Murni Dg Take'nang**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dugaan tindak pidana Korupsi dana Desa ( DD ) untuk pembangunan Jalan tani sirtu Dusun Bonto Kappong tahun 2016 dan pembangunan jalan tani Dusun Bonto Kappong Tahun 2017 di Desa Tinggimae Kec Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan FAHARUDDIN karena ia adalah Kepala Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab Gowa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, sedangkan MUH. RAMLI ARSYAD saksi kenal selaku Kaur Keuangan Desa Tinggimae dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kasi pembangunan yang bertugas menyusun rencana pembangunan yang diusulkan oleh Masyarakat melalui musrenbang, membantu Kepala Desa dalam mengawasi pembangunan fisik di Desa Tinggimae Kec. Barombong dan dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- Bahwa benar Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa pernah mendapatkan Anggaran Dana Desa namun saksi tidak

Halaman 25PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berapa jumlahnya dan yang mengetahui hal tersebut adalah Kepala Desa FAHARUDDIN dan Kaur Keuangan saksi MUH. RAMLI;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi anggaran dana desa (DD) untuk tahun anggaran 2016 sampai dengan 2017 sudah diterima semua oleh Kepala Desa Tinggimae Kec Barombong Kab Gowa;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi anggaran dana desa tersebut sudah digunakan semua;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran Dana Desa tersebut adalah Kepala Desa Tinggimae (Lk FAHARUDDIN) dan Kaur Keuangan yakni saksi MUH. RAMLI;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dilapangan ada dua proyek pembangunan Jalan Tani yang tidak dikerjakan oleh Kepala Desa Tinggimae Kec Barombong Kab Gowa;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi jalan tani yang belum dikerjakan oleh Lk FAHARUDDIN selaku kepala Desa Tinggimae adalah Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong tahun anggaran 2016 dan Jalan Tani Dusun Bontokappong tahun anggaran 2017
- Bahwa benar Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong tahun anggaran 2016 menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp.146.293.700.- (seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), Jalan Tani Dusun Bontokappong tahun anggaran 2017 menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp.189.442.500.- (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan jelas apa sebabnya sehingga kedua proyek jalan tani tersebut tidak dikerjakan oleh FAHARUDDIN;
- Bahwa benar saksi FAHARUDDIN selaku kepala desa tinggimae telah membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dana desa untuk tahun 2016 dan 2017 dan yang membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dana desa tersebut adalah KAUR Keuangan yakni saksi MUH RAMLI;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai hutang pajak T.A. 2017 yang belum dibayarkan s.d. 2018 sebesar Rp. 14.033.650,- (empat belas juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) di Desa Tinggimae Ke Kas Negara oleh saksi Muh. Ramli;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi berdasarkan catatan pada buku

*Halaman 26PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manual Anggaran Dana Desa yang telah diambil oleh ANDI PABBENTENGI dan diserahkan oleh FAHARUDDIN sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan pembangunan fisik Desa Tinggimae, dan saksi RAMLI ARSYAD telah menyerahkan uang kepada ANDI PABBENTENGI sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk untuk pelaksanaan pembangunan fisik Desa Tinggimae;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Jabbar, S.H Bin Serang Dg Nyau**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dugaan tindak pidana Korupsi Dana Desa ( DD ) untuk pembangunan Jalan tani sirtu Dusun Bonto Kappong tahun 2016 dan pembangunan jalan tani Dusun Bonto Kappong Tahun 2017 di Desa Tinggimae Kec Barombong Kab. Gowa, Jalan Tani Dusun Kalukuang dan Jalan Tani Dusun Boka;
- Bahwa benar saksi kenal dengan FAHARUDDIN karena ia adalah Kepala Desa Tinggiame Kec. Barombong Kab Gowa, saksi kenal dengan MUH. RAMLI AR Bin H. ARSYAD selaku Bendahara Desa Tinggimae, saksi kenal ANDI PABBENTENG M alias ANDI BAU ENTENG selaku Sekretaris BPD Desa Tinggimae dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar saksi selaku Sekretaris Desa Tinggimae berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa adalah
  - a. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Desa
  - b. Fungsi
    - Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa;
    - Melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala

Halaman 27PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa berhalangan;
- Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara;
  - Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa;
  - Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- Bahwa benar saksi merupakan Tim PTPKD atau Tim Pelaksana Kegiatan APBDes berdasarkan SK Kepada Desa Tinggimae No: 04 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 yang mempunyai tugas berdasarkan Permendagri No: 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Pasal 5 (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, (2) Sekretaris Desa selaku Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban APBDesa pelaksanaan APBDesa;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; dan
  - d. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Bahwa benar Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa mendapatkan Anggaran Dana Desa 2016 s/d 2017 namun jumlahnya saksi tidak mengetahui detail karena saksi tidak dilibatkan dalam Rancangan APBDesa Tahun 2015 dan 2016 paada tahun 2017 saksi dilibatkan dalam Rancangan APBDesa, kemudian tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa, termasuk penerimaan dan pembelanjaan dana tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi anggaran dana desa (DD) untuk tahun anggaran 2016 sampai dengan 2017 sudah diterima semua oleh Kepala Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab Gowa;
- Bahwa benar anggaran dana desa tersebut berasal dari APBN;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi anggaran dana desa tersebut

Halaman 28PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah digunakan semua oleh Kades Tinggimae Fahrudin;

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran dana desa tersebut adalah Kepala Desa Tinggimae FAHARUDDIN dan Kaur Keuangan MUH. RAMLI BIN ARSYAD (saksi);
- Bahwabenaarsepengetaahuan saksi ada dua proyek pembangunan Jalan tani yang belum dikerjakan dan dua proyek yang tidak selesai di kerjakan oleh Kepala Desa Tinggimae Kec Barombong Kab Gowa;
- Bahwa benar jalan tani yang tidak dikerjakan oleh FAHARUDDIN selaku kepala Desa Tinggi mae adalah Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong tahun anggaran 2016 dan Jalan Tani Dusun Bontokappong tahun anggaran 2017.
- Bahwa benar anggaran untuk Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong tahun anggaran 2016 menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp.146.293.700- (seratus empat puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah ) untuk pembangunan Jalan Tani Sirtu Dusun Bonto Kappong Desa Tinggimae dan alan Tani Dusun Bontokappong tahun anggaran 2017 menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp. 189.456.300- (seratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah );
- Bahwa benar saksi jelaskan proyek pembangunan fisik di Desa Tinggimae Kec. Barombong yang tidak selesai dikerjakan pada tahun 2016 s.d. 2017, jproyek pembangunan fisik di Desa Tinggimae Kec. Barombong yang tidak selesai dikerjakan pada Tahun 2017 adalah Pembangunan Jalan Tani Dusun Kalukuang dengan anggaran sebesar Rp. 188.798.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dengan Perencanaan Jalan 327 meter namun yang kerjakan hanya 324 (kurang 3 meter) Proyek pembangunan Jalan Tani Dusun Boka dengan anggaran sebesar Rp. 216.981.200,-(dua ratus enam belas juta Sembilan ratus delapan puluh satu dua ratus rupiah) dengan perencanaan panjang Jalan 340 meter namun yang kerjakan hanya 263 meter (kurang 77 meter);
- Bahwa benar yang melatarbelakangi sehingga FAHARUDDIN tidak mengerjakan proyek di Dusun Bonto Kappong baik di tahun 2016 dan 2017 sesuai dengan penyampaian kepada ahli bahwa tidak diizinkan oleh pemilik lahan untuk membangun jalan tani tersebut dan sampaikan oleh ANDI PABBENTENG M alias ANDI BAU ENTENG;

Halaman 29PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proyek pembangunan fisik di Desa Tinggimae Kec. Barombong yang tidak selesai dikerjakan pada Tahun 2017 adalah Pembangunan Jalan Tani Dusun Kalukuang dengan anggaran sebesar Rp. 188.798.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dengan Perencanaan Jalan 327 meter namun yang kerjakan hanya 324 (kurang 3 meter) adalah Lk. ANDI PABBENTENG M alias ANDI BAU ENTENG yang merupakan Sekretaris BPD Desa Tinggimae;
- Bahwa benar dalam pembangunan proyek saksi selaku Koordinator Pelaksana kegiatan APBDes tidak dilibatkan sama sekali, dan yang mengetahui hal tersebut adalah Kades FAHARUDDIN dan saksi MUH. RAMLI ARSYAD;
- Bahwa benar saksi sebatas jabatan saja dan secara administrasi tinggal saksi tandatangani saja;
- Bahwa benar saksi coordinator pelaksana menerima honor selaku Pelaksana Kegiatan APBDes Desa Tinggimae sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Nurlia Anas Binti Anas Dg.Tontong**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dugaan tindak pidana Korupsi Dana Desa (DD) untuk pembangunan Jalan tani sirtu Dusun Bonto Kappong tahun 2016 dan pembangunan jalan tani Dusun Bonto Kappong Tahun 2017 di Desa Tinggimae Kec Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan FAHARUDDIN karena ia adalah Kepala Desa Tinggiame Kec. Barombong Kab Gowa , saksi MUH. RAMLI ARSYAD saksi kenal selaku Bendahara Desa Tinggimae serta ANDI PABENTENGI selaku Sekertaris BPD Desa Tinggimae dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa benar saksi selaku Kasi Pemerintahan Desa Tinggimae yang bertugas untuk mencatat perkembangan penduduk Desa Tinggimae, Mediasi kasus sengketa tanah dan mengkoordinir

*Halaman 30 PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelembagaan Desa (RT, RW dan Dusun) dimana saksi dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Desa Tinggimae Lk. FAHARUDDIN;

- Bahwa benar saksi diangkat sebagai tim PTPKD atau Tim Pelaksana Kegiatan APBDes adalah SK Kepada Desa Tinggimae No: 04 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 yang mempunyai tugas berdasarkan Permendagri No: 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab saksi; melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes; melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; mengendalikan pelaksanaan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa benar Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa mendapatkan Anggaran Dana Desa 2016 s/d 2017 namun saksi tidak mengetahui detail karena saksi tidak dilibatkan dalam Rancangan APBDes Tahun 2015 dan 2016
- Bahwa benar pada tahun 2017 saksi dilibatkan dalam Rancangan APBDes, namun saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa, termasuk penerimaan dan pembelanjaan dana tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dana desa (DD) untuk tahun anggaran 2016 sampai dengan 2017 sudah diterima semua oleh Kepala Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab Gowa;
- Bahwa DD (dana desa) diperuntukkan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan Alokasi Dana Desa digunakan untuk operasional perangkat desa
- Bahwa benar ada dua proyek Jalan tani yang tidak dikerjakan oleh FAHARUDDIN selaku kepala Desa Tinggi mae adalah :Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong tahun anggaran 2016 dan Jalan Tani Dusun Bontokappong tahun anggaran 2017 ;
- Bahwa benar proyek pembangunan fisik di Desa Tinggimae Kec. Barombong yang tidak selesai dikerjakan pada tahun 2016 s.d. 2017, yakni proyek pembangunan fisik di Desa Tinggimae Kec. Barombong yang tidak selesai dikerjakan pada Tahun 2017 adalah Pembangunan Jalan Tani Dusun Kalukuang dengan anggaran

Halaman 31PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 188.798.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dengan Perencanaan Jalan 327 meter namun yang kerjakan hanya 324 (kurang 3 meter) dan Proyek pembangunan Jalan Tani Dusun Boka dengan anggaran sebesar Rp. 216.981.200,- (dua ratus enam belas juta Sembilan ratus delapan puluh satu dua ratus rupiah) dengan perencanaan panjang Jalan 340 meter namun yang kerjakan hanya 263 meter ;

- Bahwa benarsepengetahuan saksi yang menyebabkan sehingga Kades FAHARUDDIN tidak mengerjakan proyek di Dusun Bonto Kappong baik di tahun 2016 dan 2017 karena tidak diizinkan oleh pemilik lahan untuk membangun jalan tani tersebut dan sampaikan oleh ANDI PABBENTENG M alias ANDI BAU ENTENG;
- Bahwa benaryang mengerjakan proyek pembangunan fisik di Desa Tinggimae Kec. Barombong adalah ANDI PABBENTENG M alias ANDI BAU ENTENG yang merupakan Sekretaris BPD Desa Tinggimae;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sisa anggaran Dana Desa Kepada FAHARUDDIN dan saksi MUH. RAMLI ARSYAD terkait dengan pembangunan Jalan Tani Dusun Bonto Kappong TA 2016 dan 2017, Jalan Tani Dusun Boka dan Kalukuang TA 2017, namun saksi menganggap dana desa tersebut masih ada atau di SILPA kan di Rekening Desa Tinggimae
- Bahwa benar dalam pembangunan proyek tersebut saksi selaku PTPKD tidak dilibatkansama sekali, dan yang mengetahui hal tersebut adalah Kades FAHARUDDIN dan saksi MUH. RAMLI ARSYAD;
- Bahwa benar saksi selaku PTPKD dapat mengendalikan proyek, namun selama ini proyek pembangunan sarana desa dikendali oleh FAHARUDDIN, saksi MUH. RAMLI ARSYAD dan ANDI PABBENTENG M alias ANDI BAU ENTENG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehingga Kepala Desa Tinggimae FAHARUDDIN tidak melibatkan saksi dalam pelaksanaan proyek di Desa Tinggimae, sehingga saksi sebatas jabatan saja dan banyak administrasi tinggal saksi tandatangani saja yang disodorkan oleh saksi MUH. RAMLI Bin ARSYAD selaku Bendahara Desa Tinggimae;
- Bahwa benar saksi menerima honor selaku Pelaksana Kegiatan

*Halaman 32PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes Desa Tinggimae sebesar Rp. 600.000;- (enam ratus ribu rupiah) per bulan

- Bahwa benar yang membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Dana Desa TA 2016 s/d 2017 adalah saksi MUH. RAMLI Bin ARSYAD dan secara administrasi diperuntukkan untuk kegiatan operasional Desa, namun Faktanya saksi tidak tau;
- Bahwa benar saksi selaku PTPKD tidak pernah mengelolah/melihat uang sama sekali melainkan hanya tanda tangan saja.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Yusuf, SE., MM., Bin Colle Mamma**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dugaan tindak pidana Korupsi Dana Desa ( DD ) untuk pembangunan Jalan tani sirtu Dusun Bonto Kappong tahun 2016 dan pembangunan jalan tani Dusun Bonto Kappong Tahun 2017 di Desa Tinggimae Kec Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan FAHARUDDIN ,saksi MUH. RAMLI Bin ARSYAD serta ANDI PABENTENGI dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi
- Bahwa benar saksi selaku Kasubag Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemda Gowa 2016 s/d 2018 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
  - a. Menata dan mengelola admistrasi keuangan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. Sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan belanja tidak langsung;
  - c. Membuat laporan persemester dan tahunan belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. Mengontrol dan mengawasi bendahara pengeluaran, bendahara penerima, bendahara pengurus barang, dan bendahara gaji yang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e. Membantu tugas-tugas sekretaris Badan Pengelolaan

Halaman 33PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah;

Dan saksi dalam melaksanakan tugas bertanggung kepada

Kepala BPKD;

- Bahwa benar mekanisme atau prosedur tentang Penyaluran Dana Desa dan ADD TA 2016 dan 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor: 03 Tahun 2016 tanggal 3 Pebruari 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kab. Gowa TA 2016 :

## Pasal 8

- 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- 2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desadilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- 4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada bupati.
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- 5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).

Halaman 34PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada bupati.

b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan September.

Peraturan Bupati Gowa No.28 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Gowa No. 04 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kab. Gowa TA 2016 Pasal 8 ayat (3) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :

a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);

b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);

Ayat (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

a. Peraturan desa mengenai APBDes kepada Bupati;

b. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati Paling lambat minggu ke-dua bulan Pebruari

Ayat (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian out put sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling

*Halaman 35PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD dan rata-rata capaian output paling kurang 50% (lima puluh persen);

Ayat (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output menggunakan format laporan realisasi penyerapan, serta laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- Bahwa benar Dana Desa (DD) ataupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Tinggimae Kec barombong Kab Gowa untuk Tahun 2016 sebesar Rp.1.404.898.310,- yang terbagi dari Rp.731.264.892 Dana Desa APBN dan Rp.673.633.418 dari ADD dari dana APBD;
- Tahun 2017 sebesar Rp.1.607.276.168,- yang terbagi dari Rp.858.073.842,- Dana Desa APBN dan Rp. 749.202.326,- dari ADD dari dana APBD
- Bahwa benar sumber dana desa berasal dari APBN sedangkan alokasi dana desa bersumber APBD
- Bahwa benar prosedur pencairan dana desa dan Alokasi dana desa, dana desa dan Alokasi dana desa adalah Kepala Desa bermohon pencairan kepada Bupati Gowa c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan diketahui oleh Camat, dan ditindaklanjuti dengan permohonan pencairan dana desa (APBN) yang ditandatangani oleh Kadis PMD yang ditujukan Kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pihak Keuangan memeriksa dokumen kelengkapan administrasi proses pencairan (kwitansi permohonan pencairan, permohonan dari Dinas PMD, permohonan pencairan dari desa yang diketahui oleh Camat, rekapitulasi penggunaan dana per tahap, realisasi tahap sebelumnya, APBDes,) setelah lengkap dokumen tersebut, maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan membuat rencana kegiatan (PA.1) yang ditujukan ke BPKD untuk menerbitkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja (SPD) setelah SPD disetujui oleh Bupati kemudian dibuatkan Surat Perintah Pembayaran ( SPP), setelah SPP ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Kabupaten, lalu dibuatkan Surat Perintah Membayar ( SPM) dan setelah SPM ditandatangani oleh Kepala BPKD, lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kepala BPKD dan diserahkan kepada Kepala

Halaman 36PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Daerah mesntansfer melalui Bank Sulselbar Cab. Gowa ke masing-masing Rekening Desa, selanjutnya dicairkan oleh Kepala Desa bersama Bendahara Desa;

- Bahwa benar setelah persyaratan lengkap yang mencarikan Dana Desa atau ADD TA 2016 dan 2017 adalah Bendahara Desa Tinggimae dan Kepala Desa Tinggimae;
- Bahwa benar dana desa dan ADD Desa Tinggimae telah dicairkan semua kepada Desa Tinggimae TA 2016 dan 2017 dengan No. Rek di Bank Sulsebar Cab. Gowa : 131-002-000015351-9 a.n. Pemerintah Desa Tinggimae, dibuktikan dengan SP2D;
- Bahwa benar pada tahun 2016 sebesar Rp.1.404.898.310,- yang terbagi dari Rp.731.264.892 Dana Desa APBN dan Rp.673.633.418 digunakan untuk Pembangunan Fisik dan Operasional Desa dan Tahun 2017 sebesar Rp.1.607.276.168,- yang terbagi dari Rp.858.073.842,- Dana Desa APBN dan Rp. 749.202.326,- ADD dari dana APBD, digunakan untuk Pembangunan Fisik dan Operasional Desa;
- Bahwa benar Kepala Desa Tinggi a.n. FAHARUDDIN pernah mengajukan memintakan anggaran untuk ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Dinas PMD Kab. Gowa untuk :
  - a. pembangunan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong tahun anggaran 2016 menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp. 146.293.700- (seratus empat puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan cair dananya di Bank Sulsebar Cab. Gowa pada tanggal 30 Juni 2016 (tahap pertama sebesar Rp. 19.579.100 berdasarkan No: SP2D 01540 dan 16 Nopember 2016 (tahap kedua sebesar Rp. 126.714.600, berdasarkan No. SP2D 03823);
  - b. Pembangunan Jalan Tani Dusun Bontokappong tahun anggaran 2017 menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp. 189.333.100- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) dan cair dananya di Bank Sulsebar Cab. Gowa pada tanggal 31 Oktober 2017 berdasarkan No. SP2D 03334);
  - c. Pembangunan Jalan Tani Dusun kalukuang TA 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 188.674.400,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empar ribu empat ratus rupiah) dan cair dananya di Bank Sulsebar Cab. Gowa pada

*Halaman 37*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2017, berdasarkan SP2D 00622;

- d. pembangunan Jalan Tani Dusun Boka TA 2017 sebesar Rp.218.773.600,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan cair dananya di Bank Sulsebar Cab. Gowa (tahap pertama sebesar Rp. 161.286.205 berdasarkan No. SP2D 00622 tanggal 28 April 2017, tahap ke-dua sebesar Rp. 56.987.395 berdasarkan No. SP2D 03334 tanggal 31 Oktober 2017;

- Bahwa benar Kepala Desa Tinggimae FAHARUDDIN telah membuat rekapitulasi penggunaan dana (RPD) Dana Desa (DD/APBN) TA 2016, tanpa tanggal dan diketahui oleh Camat Barombong ARY MAHDIN ASFARI, S.STP, M.Si, termasuk didalamnya pembangunan Jalan Tani Dusun Bonto Kappong dan Kepala Desa Tinggimae FAHARUDDIN tahun 2017 telah membuat rekapitulasi penggunaan dana (RPD) Dana Desa (DD/APBN, termasuk untuk proyek pembangunan Jalan Tani Dusun Bontokappong, Dusun Boka dan Dusun Kalukukang;
- Bahwa benar untuk pencairan Dana Desa Tinggimae sudah dilakukan, dan telah digunakan sesuai Laporan Konsolidasi penyerapan anggaran dan capaian out put, namun untuk pekerjaan fisik, saksi tidak tau, apakah dikerja atau tidak
- Bahwa benar atas penggunaan dana desa Tinggimae yang telah digunakan tidak sebagaimana mestinya maka yang dirugikan adalah keuangan Negara;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Drs. Muhammad Asrul, MM**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dugaan tindak pidana Korupsi Dana Desa (DD) untuk pembangunan Jalan tani sirtu Dusun Bonto Kappong tahun 2016 dan pembangunan jalan tani Dusun Bonto Kappong Tahun 2017 di Desa Tinggimae Kec Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Muh. Ramli Arsyad selaku kaur Keuangan Desa Tinggimae, kenal dengan Fahrudim selau Kepala Desa Tinggimae sedangkan Andi Bau Enteng Alias Andi Pabentengi saksi tidak kenal dan tidak

*Halaman 38PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa benar saksi selaku Kepala PMD Kab. Gowa sejak tahun 2015 yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah;
- Bahwa benar mekanisme penggunaan Dana Desa (DD) adalah tahap awal proses perencanaan melalui musyawarah dusun, kemudian bulan Juni setiap tahun dilaksanakan musrenbang desa dan dari hasil Musrenbang (Tokoh masyarakat, BPD, Aparat Desa, Lembaga Masyarakat Desa) ditindaklanjuti pada bulan September untuk penetapan C Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDes) sehingga melahirkan 2 rumusan yaitu perencanaan APBDes, bahan musyawarah perencanaan pembangunan tahun berjalan pada bulan Februari;
- Untuk APBDes mulai Oktober s.d Desember mempersiapkan penyusunan anggaran kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam APBDes dari rancangan tersebut ditindaklanjuti survey desain (RAB dan gambar) oleh kader pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) yang difasilitasi oleh pendamping desa Teknik Infrastruktur (WAHIDUL) selanjutnya dituangkan dalam RAPBdes selanjutnya dibahas bersama BPD untuk disetujui dan dituangkan menjadi Perdes tentang APBDes, selanjutnya apabila Desa tersebut telah mempunyai APBDes maka desa tersebut berhak mengajukan pencairan dana tahap pertama yang ditujukan kepada bupati Gowa c.q dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Gowa untuk mendapatkan evaluasi dan verifikasi untuk mengecek besaran dananya, pagu, penulisan kwitansi, dan administrasi lainnya dan apabila lengkap dengan dokumennya maka dinas PMD Kab. Gowa membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kadis PMD Kab. Gowa ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dianalisa dan dievaluasi dan apabila sudah lengkap dokumennya maka ditindaklanjuti dengan membuat SP2D dan selanjutnya dibuat SPM dan dibawa ke Bank Sulselbar untuk ditransfer dananya ke rekening Desa sesuai dengan permohonannya, setelah dana tersebut berada di rekening Desa, maka Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mengajukan permohonan pencairan Dana ke Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan

Halaman 39 PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kades, setelah disetujui maka bendahara membuat SPP dan setuju oleh Kades, selanjutnya minta ke Dinas PMD untuk dianalisa dan dievaluasi tentang kebenaran SPP tersebut, apabila telah memenuhi syarat maka saksi akan memberikan pengesahan / tanda tangan pada SPP tersebut, dan atas dasar SPP maka bendahara membawa ke Bank Sulsel untuk dicairkan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara, kemudian dana tersebut digunakan sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Bendahara dan Sekertaris Desa dan ahli mengetahui pada SPP tersebut;

- Bahwa benar apabila ingin meminta alokasi Dana Desa atau Dana Desa untuk tahap ke 2 maka Kepala Desa harus membelanjakan uangnya minimal 75% dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana ke Dinas PMD tersebut dibuktikan Laporan Penyaluran Dana , laporan Penggunaan dana dilengkapi Foto Nol, Foto 50, foto 100, nama kegiatan, volume, satuan dan realisasi fisik dan keuangannya dimasukkan kedalam sytem onspam, sedangkan bukti kwitansi pembelian/ pembelanjaan atau bukti yang lengkap dan sah hanya diverifikasi kebenarannya oleh dinas PMD Kab. Gowa apabila tidak lengkap akan dikembalikan kepada Desa untuk diperbaiki dan setelah lengkap maka dimasukkan ke ITE onspam dan setelah menunggu desa lainnya untuk mencukui 75% untuk Kab. Gowa setelah saksi membuat dan menandatangani lagi surat Pengantar Permohonan Pencairan Dana dan ditujukan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa diverifikasoi kembali dan bi;a lengkap maka dibuatkan SP2D sampai pencairannya;
- Bahwa benar yang menjadi dasar penggunaan Dana Desa adalah UU RI No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No.6/2014;
- Bahwa benar saksi yang membuat desain RAB tahun 2015, 2016 dan 2017 untuk pembangunan fisik di Desa Tinggi mae ;
- Bahwa benar tahun 2016 berdasarkan laporan penggunaan Dana Desa Tinggimae telah digunakan untuk pembangunan Jalan Tani Sirtu Bonto Kappong sebesar Rp.146.293.700,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh tiga tujuh ratus rupiah) , namun setelah dilakukan sertifikasi/ kroscek di lokasi faktanya kegiatan pembangunan Jalan Tani Sirtu Bonto Kappong tidak

*Halaman 40*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana sama sekali;

- Bahwa benar pada tahun 2017 terdapat lagi penyalahgunaan dana desa, dimana laporan realisasi pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Tinggimae seolah-olah pekerjaan pembangunan Plat Decker Dusun Bontokappong dengan anggaran Rp.9.581.400,- dan pembuatan jalan Tani Dusun Bontokappong sebesar Rp.189.333.600,- dan setelah dilakukan kroscek di lokasi ditemukan fakta bahwa kegiatan tersebut tidak dilakukan sama sekali;
- Bahwa benar Proyek Pembangunan di Dusun Bontokappong Desa Tinggimae Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan penyampain Fahuaddin (Kades Tinggimae) disebabkan pemilik lahan tidak mengijinkan lahannya digunakan untuk pembangunan, namun dana tersebut tidak dikembalikan ke kas desa dan pada tahun 2017 Kades Tinggimae tidak mengerjakan Plat Decker dan Jalan Tani Dusun Bontokappong tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa benar Kades Tinggimae telah membuat laporan Penggunaan Pembangunan Tahun Anggaran 2016 Jalan Tani Sirtu Bontokappong tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah untuk proyek;
- Bahwa benar proyek pembangunan Jalan Tani Sirtu Bontokappong sebesar Rp. 146.293.700,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) TA 2016 adalah fiktif ;
- Bahwa benar setelah mengetahui fakta tersebut awal tahun 2017 saksi bersurat ke Inspektorat Kab. Gowa untuk melakukan audit khusus dan setelah dilakukan audit ditemukan penyimpangan yakni pekerjaan Jalan Tani Sirtu Bontokappong fiktif;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan kroscek lapangan dan saksi menemukan hasil pekerjaan nihil dan saksi menyampaikan secara lisan kepada Kades Tinggimae Fahuaddin mengenai hal tersebut dan Kades Fahuaddin siap untuk mengembalikan dana tersebut namun hingga saat ini tidak ada pengembalian dari Fahuaddin;
- Bahwa benar saksi memfasilitasi Fahuaddin selaku Kades Tinggimae dalam pencairan dana Desa untuk pembangunan plat decker dan pembuatan Jalan Tani Dusun Bontokappong untuk TA 2017 karena sudah memenuhi syarat untuk pencairan dananya (kelengkapan administrasi sudah sesuai ketentuan berlaku), Desa Tinggimae telah memiliki APBDes dan adanya surat pernyataan dari

*Halaman 41*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades Tinggimae Fahrudin bahwa akan mengembalikan Dana Desa tersebut ke kas Desa namun saat ini hanya mengembalikan sebesar Rp. 17.741.050 (tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh rupiah) sehingga dana yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp.128.552.650 ,- untuk tahun 2016;

- Bahwa benar Kepala Desa Fahrudin mengajukan permohonan pencairan tahap I Dana Desa pada bulan Februari 2017 dan pertanggungjawabab tersebut dibuat seolah-olah telah dipergunakan sebagaimana mestinya, sedangkan pengajuan tahap kedua permohonan pencairan Dana Desa pada bulan Juli/Agustus 2017 dengan pertanggungjawaban penggunaannya yang seolah-olah dibuat sebagaimana mestinya;
- Bahwa benar penggunaan Dana Desa Tinggimae tahun 2016 telah dilakukan audit oleh Inspektorat Pemda Gowa pada awal bulan 2017 dan tidak ditemukan adanya penyimpangan di Desa Tinggimae tetapi ada klarifikasi dari Pendamping Desa Tinggimae an. WAHIDAH YAHYA bahwa adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan di tahun 2016 yaitu pekerjaan jalan Tani Sirtu Bontokappong sebesar Rp.146.293.700,- setelah itu melakukan pemeriksaan kembali pada tanggal 29 Maret 2017 sehingga ditemukan proyek fiktif Jalan Tani Sirtu Bonto Kappong sebesar Rp.146.293.700,- karena adanya pemasalahan lokasi namun dananya telah direalisasikan dan oleh pendamping sudah merekomendasikan pengembalian dana tetapi dikembalikan juga oleh FAHRUDDIN;
- Bahwa benar diakhir masa jabatan Kades Tinggimae saksi menyurat kembali ke Inspektorat berdasarkan surat no.410/04/I/DPMD tanggal 2 Januari 2018 dan ditemukan adanya penyimpangan pembangunan Plat Decker Dusun Bontokappong dengan anggaran Rp.9.581.400,- dan pembuatan Jalan Tani Dusun Bontokappong sebesar Rp.189.333.600,- untuk TA 2017 sehingga saksi menindaklanjuti dengan membuat surat permintaan khusus pengelolaan Dana Desa TA 2017 berdasarkan surat No.410/08/I/DPMD tanggal 10 Januari 2018 dan Kepala Desa Tinggimae tidak membuat surat pertanggungjawaban keuangan tahun 2017.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 42PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **Mustari Saleh,S.Sos Bin Muh.Saleh**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dugaan tindak pidana Korupsi Dana Desa (DD ) untuk pembangunan Jalan tani sirtu Dusun Bonto Kappong tahun 2016 dan pembangunan jalan tani Dusun Bonto Kappong Tahun 2017 di Desa Tinggimae Kec Barombong Kab. Gowa, Jalan Tani Dusun Kalukuang dan Jalan Tani Dusun Boka;
  - Bahwa benar saksi selaku Kepala Dusun Boka mulai tahun 2000 sampai sekarang dan dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Gowa dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan di desa dan saksi juga menyampaikan aspirasi ataupun keluhan serta kebutuhan warga yang berada di dusun kepada kepala desa;
  - Bahwa benar Desa Tinggimae tahun 2016 dan tahun 2017 mendapatkan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Bapak Kepala Desa (FAHARUDDIN) bersama bendaharanya yang bernama saksi RAMLI DG SUTTE;
  - Bahwa benar pada tahun 2017 ada pekerjaan jalan tani di dusun Boka Desa Tinggimae Kec Barombong Kab Gowa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah anggaran yang digunakan oleh Bapak Kepala Desa Tinggiame karena saksi tidak pernah dilibatkan pada proyek pembangunan jalan tersebut;
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa besar volume pekerjaan jalan tani yang ada di dusun tinggimae kec barombong Kab Gowa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi jalan tani yang dikerjakan di dusun boka tersebut dikerjakan oleh FAHARUDDIN selaku kepala Desa Tinggimae Kec barombong Kab Gowa;
  - Bahwa pengerjaan jalan tani di dusun Boka tersebut belum \rampung seluruhnya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan musyawarah tingkat dusun karena tidak dilibatkan baik penentuan titik maupun

*Halaman 43*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar





pengerjaan proyek jalan tani di Dusun ;

- Bahwa benar selaku kepala dusun saksi mendapatkan insentif untuk tahun 2016 insentif (Gaji) saksi sebagai kepala dusun Adalah sebesar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu) per bulan sedangkan untuk tahun 2017 insentif (Gaji) saksi sebagai kepala dusun adalah sebesar Rp.700.000, (Tujuh ratus ribu) Rupiah. Adapun pembayarannya yaitu dibayarkan per tri wulan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **Kahar Dg.Siala Bin Abd.Rahman**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dugaan tindak pidana Korupsi Dana Desa ( DD ) untuk pembangunan Jalan tani sirtu Dusun Bonto Kappong tahun 2016 dan pembangunan jalan tani Dusun Bonto Kappong Tahun 2017 di Desa Tinggimae Kec Barombong Kab. Gowa, Jalan Tani Dusun Kalukuang dan Jalan Tani Dusun Boka;
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Dusun Kalukuang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan di desa dan saksi juga menyampaikan aspirasi ataupun keluhan serta kebutuhan warga yang berada di dusun kepada kepala desa;
- Bahwa benar Desa Tinggimae tahun 2016 dan tahun 2017 mendapatkan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Bapak Kepala Desa (FAHARUDDIN) bersama bendaharanya yang bernama saksi MUH RAMLI BIN ARSYAD;
- Bahwa benar pada tahun 2016 tidak ada proyek yang dikerjakan di Dusun saksi sedangkan di tahun 2017 ada pekerjaan jalan tani di dusun Kalukuang Desa Tinggimae Kec Barombong Kab Gowa
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah anggaran yang digunakan oleh Bapak Kepala Desa Tinggiame karena saksi tidak pernah dilibatkan pada proyek pembangunan jalan tersebut
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa besar volume pekerjaan jalan tani yang ada di dusun Kalukuang ;

*Halaman 44*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jalan tani yang dikerjakan di dusun Kalukuang tersebut dikerjakan oleh Andi Pabentengi;
- Bahwa hasil pengerjaan Jalan Tani di Dusun Kalukuang telah ada pengerjaan berupa talud di kedua pinggirannya sepanjang sekitar 15 meter dan sampai saat ini belum diratakan karena belum ditimbuni sirtu sehingga belum bisa dilalui kendaraan;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan musyawarah tingkat dusun karena tidak dilibatkan baik penentuan titik maupun pengerjaan proyek jalan tani di Dusun ;
- Bahwa benar selaku kepala dusun saksi mendapatkan insentif ntuk tahun 2016 insentif (Gaji) saksi sebagai kepala dusun Adalah sebesar Rp. 500.000, ( lima ratus ribu) per bulan sedangkan untuk tahun 2017 insentif (Gaji) saksi sebagai kepala dusun adalah sebesar Rp. 700.000, (Tujuh ratus ribu) Rupiah. Adapun pembayarannya yaitu dibayarkan per tri wulan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **Faharuddin Bin Muh. Ali**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan terkait dengan penyalahgunaan anggaran dana Desa Tinggimae Kec.Barombong Kab. Gowa tahun anggaran 2016 s/d 2017;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi MUH RAMLI ARSYAD selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Tinggimae dan mempunyai hubungan keluarga karena merupakan anak menantu saksi , sedangkan ANDI PABBENTENGI saksi kenal karena selaku Koordinator teknik Desa Tinggimae / pelaksana pekerjaan proyek di Desa Tinggimae dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa benar Desa Tinggimae menerima dana desa dan Alokasi Dana Desa dari tahun 2016 s.d. 2017 yakni tahun 2016 sebesar Rp.1.404.913.310,- yang terbagi dari Rp.673.648.418 Dana Desa APBN dan Rp.731.264.892 dari ADD dari dana APBD Bahwa benar yang membuat RAB dalam setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran Dana Desa Tinggimae tahun 2016 dan 2017 adalah Wahidah ST;
- Bahwa benar sebelum desa menerima ADD/ DD yakni dimulai

*Halaman 45*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Musyawarah Dusun, setelah didapatkan kesepakatan di MUSDUS, setelah itu diadakan Musyawarah ditingkat Desa kemudian Musrembang Kecamatan, kemudian untuk pencairan dana dengan melihat segala prioritas untuk Fisik, dan setelah itu membuat RPMJEs Desa yang dibuat oleh Tim 11, kemudian dibuatkan RKPD yang dibuat oleh Tim 11, RKA dan RAB dibuat oleh Tim 11 kemudian RAPDS Tim 11 yang didampingi oleh pendamping Desa kemudian APDS setelah dibuatkan permintaan pencairan ke PMD;

- Bahwa yang masuk dalam Tim 11 terdiri dari Penanggung Jawab Kepala Desa, Ketua Tim/ Koordinator Sekertaris Desa DG TOJENG (PTPKD tahun 2015 dan 2016)/Sdri. MUFIDAH DG NGASSEN, ANGGOTA : 1.DUA KADUS(kadus Boronga dan Kadus Bontoa),Dua anggota BPD(Drs H MANSYUR DG TOMPO, ANDI PABBENTENGI)MUFIDAH DG NGASSEN, ABD RAHMAN DG NAPPA, NURLIAH DG MAWAR, KPMD H.TARANG;
- Bahwa benar yang melakukan pencairan dalam penerimaan Dana Desa Tinggimae ialah Bendahara Desa yaitu saksi MUH RAMLI di damping oleh saksi selaku Kepala Desa Tinggimae;
- Bahwa alokasi dana desa 2016 Desa Tinggimae antara lain :
  1. Lokasi Pembangunan Jalan Tani Sertu Bontokappong TA 2016 ialah di Dusun Bontokappong Desa Tinggimae.
  2. Bahwa anggaran tersebut diatas ialah Rp.146.243.700,-;
  3. Untuk volume pembangunan tersebut panjang 290 Meter dan lebar 3 Meter ;
  4. Yang melakukan pekerjaan yaitu ialah saksi sendiri bekerja sama dengan PTPKD yaitu ANDI PABBENTENGI;
- Bahwa benar saksi jelaskan untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Sirtu Bontokappong Desa Tinggimae dengan anggaran Rp.146.243.700 dengan Volume pembangunan tersebut panjang 290 Meter dan lebar 3 Meter baru terlaksana kurang lebih 20 Meter;
- Bahwa saksi jelaskan sebab tidak diselesaikannya pekerjaan Jalan karena kondisi cuaca tidak memungkinkan dan lahan pembangunan tersebut belum mendapat ijin dari pemilik lahan;
- Bahwa benar anggaran Rp.146.243.700,- tersebut telah saksi terima.
- bahwa terhadap kegiatan pembangunan jalan yang belum selesai dengan anggaran Rp.146.243.700,- tersebut saksi alihkan untuk pembuatan pupuk organik Desa Tinggimae dan telah membeli 6

Halaman 46PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangki air dengan kapasitas 400 liter/per tangki, tai kelelawar 10 karung, tai ayam 5 karung, 10 karung dedak, 3 drum besi, dan merehab bangunan P2KP dengan harga sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa benar dari dana Rp. 146.243.700,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) saksi telah mengambil dana tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan saksi gunakan untuk pembuatan pupuk organik sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya saksi ambil namun saksi tidak tau saksi gunakan untuk apa (lupa peruntukannya);
- Bahwa saksi membeli 6 (enam) buah tangki air bersama dudukannya dan 3 (tiga) drum besi 45 (empat puluh lima) drum tai kalelawar dari Dana Desa;
- Bahwa anggaran Rp.146.243.700,- tersebut saksi alihkan untuk pembuatan pupuk organik Desa Tinggimaetidak melakukan pembahasan perubahan anggaran Desa Tinggimae yang di hadiri oleh Aparat Desa maupun BPD dan masyarakat melainkan saksi mengambil keputusan sendiri/inisiatif sendiri selaku kepala Desa.
- Bahwa benar anggaran pembangunan jalan tani dusun bontokappong TA 2016 sebesar Rp.146.243.700,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) telah saksi pertanggungjawabkan secara administrasi dan diserahkan ke Dinas PMD Kab. Gowadibuat Fiktif, yang dibuat oleh Kaur Keuangan saksi MUH. RAMLI ARSYAD pada bulan Desember 2016;
- Bahwa untuk alokasi dana desa 2017 Desa Tinggimae salah satu realisasi pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan Desa yaitu Pembangunan Jalan Tani Dusun Bontokappong dengan anggaran sebesar ialah Rp.189.456.300,- dengan volume pembangunan jalan tersebut sepanjang 338 Meter dan lebar 3 Meter;
- Bahwa yang melakukan pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Dusun Bontokappong ialah saksi sendiri bekerja sama dengan PTPKD yaitu ANDI PABBENTENGI;
- Bahwa benar untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Sertu Bontokappong Desa Tinggimae dengan anggaran Rp.189.456.300,- dengan Volume pembangunan tersebut sepanjang 338 Meter dan

Halaman 47PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 3 Meter *tidak dilaksanakan (Fiktif)*;

- Bahwa benar anggaran Rp.189.456.300,-( seratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) tersebut telah saksi terima bersama dengan saksi MUH. RAMLI ARSYAD selaku KAUR KUANGAN/BENDAHARA selaku pemegang uang tersebut;
- Bahwa untuk anggaran Rp.189.456.300,- (seratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah), saksi dan bendahara tidak dibuat pertanggungjawabannya;
- Bahwa benar proyek pembangunan fisik di Dusun Boka, Dusun Kalukuang Desa Tinggimae, tidak selesai dikerjakan sedangananya telah dicairkan semuanya telah saksi serahkan kepada saksi ANDI PABBENTENGI selaku Tim pelaksana kegiatan, dan saksi serahkan uang tersebut di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kalukuang, dan juga pernah diberikan juga uang oleh saksi MUH. RAMLI ARSYAD di rumah pribadi saksi dan yang bertanggungjawab pembangunan jalan Tani tersebut adalah Lk. ANDI PABBENTENGI;
- Bahwa benar tahun 2017 Bendahara Desa saksi MUH. RAMLI ARSYAD telah memungut pajak PPh TA 2017 namun belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 14.033.650,- (empat belas juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang bertanggungjawab atas penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Tinggimae tersebut sejak tahun 2016 s.d. 2017 adalah saksi Sendiri selaku Kepala Desa Tinggimae, saksi MUH. RAMLI ARSYAD selaku Kaur Keuangan Desa Tinggimae dan saksi ANDI PABBENTENGI selaku Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Bahwa benar saksi *menyuruh* saksi MUH RAMLI membuat laporan pertanggungjawaban fiktif.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi **Muh.Ramli Bin H.Arsyad**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang dalam berkas perkara Penyidikan tersebut benar, tidak dipaksa dan murni keterangan Saksi ;

*Halaman 48*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) untuk pembangunan jalan tani sirtu Dusun Bonto Kappong tahun 2016 dan pembangunan jalan tani Dusun Bonto Kappong tahun 2017 di Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa.
- Bahwa pekerjaan Saksi selaku Bendahara Desa Tinggimae;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Bendahara Desa Tinggimae sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada pengelolannya;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Bendahara Desa Tinggimae adalah SK dari Kepala Desa Tinggimae No. 1 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang pengangkatan aparat desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Lk. Fahrudin karena ia adalah Kepala Desa Tinggimae periode tahun 2012 s/d 2018 dan Saksi Lk. Fahrudin adalah mertua Saksi;
- Bahwa benar ada penerimaan dana desa Tinggimae dari tahun 2016 s.d. 2017 adalah :
  1. Tahun 2016 sebesar Rp.1.404.913.310,- yang terbagi dari Rp.673.648.418 Dana Desa APBN dan Rp.731.264.892 dari ADD dari dana APBD;
  2. Tahun 2017 sebesar Rp.1.607.276.168,- yang terbagi dari Rp.858.073.842,- Dana Desa APBN dan Rp. 749.202.326,- dari ADD dari dana APBD;
- Bahwa sumber dana desa berasal dari APBN sedangkan alokasi dana desa bersumber APBD;
- Bahwa yang bisa mengambil dana desa serta alokasi dana desa tersebut adalah Saksi FAHARUDDIN Kepala Desa Tinggimae selaku penanggungjawab penuh desa Tinggimae Kec Barombong Kab Gowa dan saksi sendiri selaku Bendahara Desa Tinggimae;
- Bahwa yang bisa mengambil dana desa mau dicairkan oleh Kepala Desa maka awalnya bendahara membuat SPP yang ditandatangani oleh Sekdes dan Bendahara disertai dengan cek yang ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara;
- Bahwa Dana Desa dapat dicairkan oleh Kepala Desa Maka awalnya bendahara membuat SPP (surat permohonan pencairan) yang ditanda tangani oleh Sekdes dan bendahara beserta dengan CEK

*Halaman 49*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh kepala desa dan bendahara;

- Bahwa semua Dana Desa untuk desa tinggimae sudah dicairkan semua oleh FAHARUDDIN selaku Kepala Desa Tinggimae Kec Barombong Kab Gowa;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran dana desa tersebut adalah Kepala Desa Tinggimae (saksi FAHARUDDIN);
- Bahwa Dana Desa yang telah dicairkan tersebut diperuntukan untuk pembangunan Jalan Tani Dusun kalukuang, Jalan Tani Dusun Boka dan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong;
- Bahwa jalan tani yang tidak selesai dikerjakan oleh bahwa proyek pembangunan fisik di Desa Tinggimae Kec. Barombong yang tidak selesai dikerjakan pada Tahun 2017 adalah Pembangunan Jalan Tani Dusun kalukuang dengan anggaran sebesar Rp.188.798.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dengan Perencanaan Jalan 327 meter namun yang kerjakan hanya 324 (kurang 3 meter), Proyek pembangunan Jalan Tani Dusun Boka dengan anggaran sebesar Rp. 216.981.200,- (dua ratus enam belas juta Sembilan ratus delapan puluh satu dua ratus rupiah) dengan perencanaan panjang Jalan 340 meter namun yang kerjakan hanya 263 meter (kurang 77 meter);
- Bahwa pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB untuk :
  - a. Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong tahun anggaran 2016 menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp.146.293.700 (seratus empat puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembangunan Jalan Tani Sirtu Dusun Bonto Kappong Desa Tinggimae;
  - b. Jalan Tani Dusun Bontokappong tahun anggaran 2017 menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp. 189.456.300- (seratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah )
- Bahwa semua dana desa dan ADD untuk desa Tinggimae sudah dicairkan semua oleh Lk. Faharuddin selaku Kepala Desa Tinggimae;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dua proyek pembangunan jalan tani yang belum dikerjakan oleh Kepala Desa Tinggimae sampai dengan saat ini;
- Bahwa sesuai dengan RAB untuk proyek pembangunan jalan

*Halaman 50*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif sirtu dusun Bontokappong tahun anggaran 2016 sepanjang 193 meter dan untuk pembangunan jalan tani dusun Bontokappong tahun anggaran 2017 sesuai dengan RAB sepanjang 338 meter;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas tidak terlaksananya proyek pembangunan kedua jalan tani tersebut adalah saksi FAHARUDDIN selaku Kepala Desa Tinggimae;
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan proyek yang ada di Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. gowa tidak dilaksanakan oleh PTPKD melainkan hanya dilaksanakan oleh ANDI PABENTENGI alias ANDI BAU ENTENG selaku anggota BPD Tinggimae;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa tahun 2015 s/d 2016 adalah saksi sendiri atas perintah Kepala Desa sedangkan untuk tahun 2017 laporan pertanggung jawaban untuk proyek jalan tani Dusun Bontokappong tidak saksi buat karena proyek tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa Saksi tidak membayar pajak TA 2017 sebesar Rp.14.033.650,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), karena saksi tidak diberikan uang oleh Kepala Desa Tinggimae FAHARUDDIN dan saksi tidak tau kemana uang tersebut;
- Bahwa Saksi telah melakukan pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Tinggimae TA 2016 s/d 2017 dengan benar, hanya bermasalah pada pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada saksi ANDI PABBENTENGI sebesar Rp. 450.000.000,- ( empat ratus lima puluh juta) untuk kegiatan pembangunan di Desa Tinggimae;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan musyawarah tingkat dusun dilibatkan baik penentuan titik maupun pengerjaan proyek jalan tani di Dusun Kalukuang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Suryadijaya Safaruddin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ahli pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang dalam berkas perkara Penyidikan tersebut benar, tidak dipaksa dan murni keterangan ahli;
  - Bahwa ahli mengerti perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) untuk pembangunan

*Halaman 51PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tani sirtu Dusun Bonto Kappong tahun 2016 dan pembangunan jalan tani Dusun Bonto Kappong tahun 2017 di Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa.

- Bahwa pekerjaan ahli sebagai Auditor Muda Inspektorat Pemda Gowa;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Auditor Muda Inspektorat Pemda Gowa yaitu melakukan audit, review, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya dan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan dan dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada Inspektur;
- Bahwa dasar ahli melakukan audit di Desa Tinggimae adalah Surat Tugas Bupati Gowa c.q. Inspektur Kab. Gowa No. 700/79/ST/IX/INSP/2018 tanggal 18 September 2018 untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Desa Tinggimae terkait pengaduan masyarakat;
- Bahwa cara ahli dalam mengaudit dugaan tindak pidana korupsi dana desa di Desa Tinggimae adalah: melakukan pengumpulan data, pemeriksaan dokumen, dan wawancara serta melakukan konfirmasi dengan pengecekan fisik di lapangan di Desa Tinggimae dan penentuan nilai kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan kerugian bersih atau *net loss*;
- Bahwa yang telah menyalahgunakan dana desa TA 2016 dan 2017 adalah Lk. Faharuddin selaku Kepala Desa Tinggimae dan Lk. Muh. Ramli selaku Bendahara;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa yaitu :
  - TA 2016 sebesar Rp. 1.448.851.576,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)
    - PAD Rp. 5.851.058
    - Dana Desa Rp. 673.633.418,-
    - Bagi Hasil Pajak/ret : Rp. 8.102.208,-
    - ADD Rp. 731.264.892,-
    - Bantuan Keuangan Kab. Rp. 30.000.000,-
  - TA 2017 sebesar Rp. 1.656.304.015,- (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat ribu lima belas rupiah)
    - PAD Rp. 7.532.354
    - Dana Desa Rp. 868.073.842,-

Halaman 52 PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi Hasil Pajak/ret : Rp. 7.495.493
- ADD Rp. 749.202.326
- Bantuan Keuangan Kab. Rp. 24.000.000;-
- Bahwa metode / cara dalam mengaudit dugaan tindak pidana Korupsi dana Dana Desa / Alokasi Dana Desa TA 2016 s/d 2017 di Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa adalah :
  - melakukan pengumpulan data, pemeriksaan dokumen dan wawancara serta melakukan konfirmasi dengan pengecekan fisik di lapangan di Desa Tinggimae;
  - Penentuan Nilai kerugian keuangan Negara dihitung berdasarkan kerugian bersih atau *net loss*
- Bahwa dokumen yang diperiksa pada saat melakukan audit dugaan tindak pidana Korupsi dana Dana Desa / Alokasi Dana Desa TA 2016 s/d 2017 di Desa Tallasa Kec. barombong adalah :
  - Laporan realisasi Anggaran APBDDesa Tahun 2016 dan 2017;
  - Laporan register Pajak Tahun 2016 dan 2017;
  - Rekening Koran Bank SUIselbar a.n. Pemerintah Desa Tinggimae Tahun 2016 dan 2017;
  - Desain dan RAB Pekerjaan di Desa Tinggimae Tahun 2016 dan 2017;
  - Laporan Buku Kas Tunai
  - Hasil realisasi Pekerjaan Fisik/Bangunan di Desa Tinggimae;
  - SK Kepala Desa Tinggimae, dan Aparatur Desa;
  - Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) dan Bukti belanja ( kwitansi );
- Bahwa penggunaan Dana Desa / ADD tersebut di Desa Tinggimae tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu petunjuk teknis penggunaan Dana Desa dan ADD di Desa Tinggimae Kec. Barombong;
- Bahwa penyimpangan yang ahli temukan yang diduga dilakukan Pemerintahan Desa Tinggimae Kec. Barombong sebanyak 4 (empat) adalah :
  - Terdapat pembangunan sarana prasarana yang tidak sesuai dengan realisasi pertanggungjawaban sebesar Rp.234.293.849;- (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah)

Halaman 53PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 187.833.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), tidak ditemukan pada bendahara Desa Tinggimae Lk. MUH. RAMLI AR dan Kepala Desa Tinggimae Lk. FAHARUDDIN;
- Masih terdapat hutang pajak TA 2017 yang belum dibayarkan sampai tahun 2018 sebesar Rp. 14.033.650,- (empat belas juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);  
Hasil pemeriksaan terhadap kewajiban bendahara desa memungut dan menyetor pajak yang telah dipungut pada tahun anggaran 2017 oleh Bendahara Desa namun belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp.14.033.650,- (empat belas juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah)
- Tahun 2016 dan 2017 Terdapat beberapa belanja yang telah dipertanggungjawabkan namun tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah senilai Rp. 54.519.900,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah)
- Bahwa nilai yang nyata yang dapat dihitung sebagai Kerugian Keuangan Desa/Keuangan Negara yang ditimbulkan pada temuan-temuan tersebut adalah senilai total Rp. 491.680.399,- ( empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa sumber dana Dana Desa adalah dari APBN dan peruntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa, sedangkan ADD sumber dananya berasal dari APBD dan diperuntukkan untuk operasional Desa;
- Bahwa yang telah menyalahgunakan Dana Desa dan ADD TA 2016 dan 2017 (pekerjaan fiktif, Temuan SILPA, Temuan Pajak, dan Temuan Belanja Lainnya) adalah Lk. FAHARUDDIN selaku Kepala Desa Tinggimae dan Lk. MUH. RAMLI AR selaku Bendahara;
- Bahwa Undang-Undang yang dilanggar oleh Kepala Desa Tinggimae Lk. FAHARUDDIN dan Bendahara Lk. MUH. RAMLI ARSYAD ( pekerjaan fiktif, Temuan SILPA, Temuan Pajak, dan Temuan Belanja Lainnya) adalah :
  - a. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, utamanya pada Pasal 26 ayat 4 dan Pasal 29;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yaitu Pasal 2;
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang

Halaman 54PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : Pasal 1 ayat 22, Pasal 2, Pasal 24 ayat 3, dan Pasal 31;

- Bahwa yang dirugikan dengan adanya penyalahgunaan anggaran Dana Desa di Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa TA 2016 s/d 2017(pekerjaan fiktif, Temuan SILPA, Temuan Pajak, dan Temuan Belanja Lainnya) adalah Keuangan Desa/Keuangan Negara total Rp.491.680.399,- (empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja tahun anggaran 2016 dan 2017 diketahui terdapat belanja yang dipertanggungjawabkan namun tidak didukung bukti yang lengkap dan sah senilai Rp 336.497.480,- (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dalam proses audit perhitungan kerugian keuangan negara, beberapa pengeluaran tersebut dapat ditunjukkan bukti dan outputnya namun secara administrasi belum lengkap. Berdasarkan kriteria kerugian bersih *net loss* maka untuk temuan ini total nilai yang nyata dapat dihitung sebagai kerugian negara. Pada temuan ini sampai terbitnya laporan sebesar Rp 54.519.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) karena telah dikonfirmasi sebesar Rp 135.422.244,- dan senilai Rp 146.555.700,- tidak dapat ditelusuri akibat batasan audit namun nilai tersebut tetap berpotensi merugikan keuangan negara;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka Keuangan Desa yang bersumber dari APBN maupun APBD juga termasuk Keuangan Negara, hal tersebut didasarkan pada:

Undang-Undang No: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 mendefinisikan keuangan Negara sebagai berikut :

*"Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut"*

## Pasal 2

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

*Halaman 55PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - b) Kewajiban Negara untuk menyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c) Penerimaan Negara;
  - d) Pengeluaran Negara;
  - e) Penerimaan Daerah;
  - f) Pengeluaran Daerah;
  - g) Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelalo sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
  - h) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum;
  - i) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah
- Bahwa anggaran Dana Desa di Desa Tinggimae Kec.Barombong TA 2016 dan 2017 tersebut merupakan Keuangan Negara;
2. Ahli **Wahyu, ST Bin Syamsuddin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa ahli pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang dalam berkas perkara Penyidikan tersebut benar, tidak dipaksa dan murni keterangan ahli;
  - Bahwa ahli mengerti perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) untuk pembangunan jalan tani sirtu Dusun Bonto Kappong tahun 2016 dan pembangunan jalan tani Dusun Bonto Kappong tahun 2017 di Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa.
  - Bahwa pekerjaan ahli sebagai Auditor Muda Inspektorat Pemda Gowa;
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Auditor Muda Inspektorat Pemda Gowa yaitu melakukan audit, review, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya dan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan dan dalam

*Halaman 56*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada Inspektur;

- Bahwa dasar ahli melakukan audit di Desa Tinggimae adalah Surat Tugas Bupati Gowa c.q. Inspektur Kab. Gowa No. 700/79/ST/IX/INSP/2018 tanggal 18 September 2018 untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Desa Tinggimae terkait pengaduan masyarakat;
- Bahwa cara ahli dalam mengaudit dugaan tindak pidana korupsi dana desa di Desa Tinggimae adalah: melakukan pengumpulan data, pemeriksaan dokumen, dan wawancara serta melakukan konfirmasi dengan pengecekan fisik di lapangan di Desa Tinggimae dan penentuan nilai kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan kerugian bersih atau *net loss*;
- Bahwa yang telah menyalahgunakan dana desa TA 2016 dan 2017 adalah Lk. Faharuddin selaku Kepala Desa Tinggimae dan Lk. Muh. Ramli selaku Bendahara;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa yaitu :
  - TA 2016 sebesar Rp. 1.448.851.576,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)
    - PAD Rp. 5.851.058
    - Dana Desa Rp. 673.633.418,-
    - Bagi Hasil Pajak/ret : Rp. 8.102.208,-
    - ADD Rp. 731.264.892,-
    - Bantuan Keuangan Kab. Rp. 30.000.000,-
  - TA 2017 sebesar Rp. 1.656.304.015,- (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat ribu lima belas rupiah)
    - PAD Rp. 7.532.354
    - Dana Desa Rp. 868.073.842,-
    - Bagi Hasil Pajak/ret : Rp. 7.495.493
    - ADD Rp. 749.202.326
    - Bantuan Keuangan Kab. Rp. 24.000.000,-
- Bahwa metode / cara dalam mengaudit dugaan tindak pidana Korupsi dana Dana Desa / Alokasi Dana Desa TA 2016 s/d 2017 di Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa adalah :
  - melakukan pengumpulan data, pemeriksaan dokumen dan wawancara serta melakukan konfirmasi dengan pengecekan fisik di lapangan di Desa Tinggimae;

*Halaman 57*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penentuan Nilai kerugian keuangan Negara dihitung berdasarkan kerugian bersih atau *net loss*
- Bahwa dokumen yang diperiksa pada saat melakukan audit dugaan tindak pidana Korupsi dana Dana Desa / Alokasi Dana Desa TA 2016 s/d 2017 di Desa Tallasa Kec. barombong adalah :
  - Laporan realisasi Anggaran APBDesa Tahun 2016 dan 2017;
  - Laporan register Pajak Tahun 2016 dan 2017;
  - Rekening Koran Bank SUIselbar a.n. Pemerintah Desa Tinggimae Tahun 2016 dan 2017;
  - Desain dan RAB Pekerjaan di Desa Tinggimae Tahun 2016 dan 2017;
  - Laporan Buku Kas Tunai
  - Hasil realisasi Pekerjaan Fisik/Bangunan di Desa Tinggimae;
  - SK Kepala Desa Tinggimae, dan Aparatur Desa;
  - Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) dan Bukti belanja ( kwitansi );
- Bahwa penggunaan Dana Desa / ADD tersebut di Desa Tinggimae tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu petunjuk teknis penggunaan Dana Desa dan ADD di Desa Tinggimae Kec. Barombong;
- Bahwa penyimpangan yang ahli temukan yang diduga dilakukan Pemerintahan Desa Tinggimae Kec. Barombong sebanyak 4 (empat) adalah :
  - Terdapat pembangunan sarana prasarana yang tidak sesuai dengan realisasi pertanggungjawaban sebesar Rp.234.293.849;- (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp.187.833.000;- (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), tidak ditemukan pada bendahara Desa Tinggimae Lk. MUH. RAMLI AR dan Kepala Desa Tinggimae Lk. FAHARUDDIN;
  - Masih terdapat hutang pajak TA 2017 yang belum dibayarkan sampai tahun 2018 sebesar Rp. 14.033.650;- (empat belas juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Hasil pemeriksaan terhadap kewajiban bendahara desa memungut dan menyetor pajak yang telah dipungut pada tahun

Halaman 58PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2017 oleh Bendahara Desa namun belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp.14.033.650;- (empat belas juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah)

- Tahun 2016 dan 2017 Terdapat beberapa belanja yang telah dipertanggungjawabkan namun tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah senilai Rp.54.519.900;- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah)
- Bahwa nilai yang nyata yang dapat dihitung sebagai Kerugian Keuangan Desa/Keuangan Negara yang ditimbulkan pada temuan-temuan tersebut adalah senilai total Rp. 491.680.399;- (empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa sumber dana Dana Desa adalah dari APBN dan peruntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa, sedangkan ADD sumber dananya berasal dari APBD dan diperuntukkan untuk operasional Desa;
- Bahwa yang telah menyalahgunakan Dana Desa dan ADD TA 2016 dan 2017 (pekerjaan fiktif, Temuan SILPA, Temuan Pajak, dan Temuan Belanja Lainnya) adalah Lk. FAHARUDDIN selaku Kepala Desa Tinggimae dan Lk. MUH. RAMLI AR selaku Bendahara;
- Bahwa Undang-Undang yang dilanggar oleh Kepala Desa Tinggimae Lk. FAHARUDDIN dan Bendahara Lk. MUH. RAMLI ARSYAD (pekerjaan fiktif, Temuan SILPA, Temuan Pajak, dan Temuan Belanja Lainnya) adalah :
  - a. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, utamanya pada Pasal 26 ayat 4 dan Pasal 29;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yaitu Pasal 2;
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : Pasal 1 ayat 22, Pasal 2, Pasal 24 ayat 3, dan Pasal 31;
- Bahwa yang dirugikan dengan adanya penyalahgunaan anggaran Dana Desa di Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa TA 2016 s/d 2017(pekerjaan fiktif, Temuan SILPA, Temuan Pajak, dan Temuan Belanja Lainnya) adalah Keuangan Desa/Keuangan Negara total Rp.491.680.399;- (empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban

*Halaman 59*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belanja tahun anggaran 2016 dan 2017 diketahui terdapat belanja yang dipertanggungjawabkan namun tidak didukung bukti yang lengkap dan sah senilai Rp 336.497.480,- (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dalam proses audit perhitungan kerugian keuangan negara, beberapa pengeluaran tersebut dapat ditunjukkan bukti dan outputnya namun secara administrasi belum lengkap. Berdasarkan kriteria kerugian bersih *net loss* maka untuk temuan ini total nilai yang nyata dapat dihitung sebagai kerugian negara. Pada temuan ini sampai terbitnya laporan sebesar Rp 54.519.000,- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) karena telah dikonfirmasi sebesar Rp 135.422.244,- dan senilai Rp 146.555.700,- tidak dapat ditelusuri akibat batasan audit namun nilai tersebut tetap berpotensi merugikan keuangan negara;

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka Keuangan Desa yang bersumber dari APBN maupun APBD juga termasuk Keuangan Negara, hal tersebut didasarkan pada:

Undang-Undang No: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 mendefinisikan keuangan Negara sebagai berikut :

*"Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut"*

#### Pasal 2

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a) Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b) Kewajiban Negara untuk menyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c) Penerimaan Negara;
- d) Pengeluaran Negara;
- e) Penerimaan Daerah;
- f) Pengeluaran Daerah;
- g) Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,

*Halaman 60*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;

h) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum;

i) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

- Bahwa anggaran Dana Desa di Desa Tinggimae Kec.Barombong TA 2016 dan 2017 tersebut merupakan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan terkait dengan penyalahgunaan anggaran dana Desa Tinggimae Kec.Barombong Kab. Gowa tahun anggaran 2016 s/d 2017;

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi MUH RAMLI ARSYAD selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Tinggimae dan mempunyai hubungan keluarga karena merupakan anak menantu Terdakwa, sedangkan FAHARUDDIN Terdakwa kenal karena selaku Kepala Desa Tinggimae dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

a. Bahwa Terdakwa sebagai Sekertaris BPD yang mempunyai Tugas dan tanggung jawab Mendampingi Ketua BPD didalam pertemuan rapat BPD dan rapat paripurna;

b. Mempersiapkan berkas/notulen rapat/absensi dan berita acara;

c. Menyebarkan undangan rapat kepada anggota BPD Desa Tinggimae;

d. Mengawasi Pemerintah Desa Tinggimae;

e. Membawa aspirasi masyarakat Desa Tinggimae;

f. Menyelesaikan permasalahan masyarakat khususnya di Dusun Boka;

- Bahwa benar Desa Tinggimae mendapatkan Dana Desa (DD) ataupun Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 s.d. 2017 adalah sebesar Tahun 2016 sebesar Rp.1.404.913.310,- yang terbagi dari Rp.673.648.418 Dana Desa APBN dan Rp.731.264.892 dari ADD dari dana APBD Tahun 2017 sebesar Rp.1.607.276.168,- yang terbagi dari Rp.858.073.842,- Dana Desa APBN dan

*Halaman 61 PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.749.202.326,- dari ADD dari dana APBD;

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sama dengan Lk. FAHARUDDIN selaku Kepala Desa dalam pembangunan Fisik Desa Tinggimae, sejak 2015 s/d 2017;
- Bahwa benar pada Tahun 2016 proyek yang Terdakwa mengerjakan proyek;
  - a. Pekerjaan Drainase Dusun Bontoa
  - b. Jalanan Tani Dusun Borong
  - c. Jalanan Tani Dusun Bonto Kappong (plat duicker)
  - d. Jalanan Paving di Dusun Boka
  - e. Pembangunan Irigasi Lanjutan di Dusun Boka
  - f. Jalanan Tani alternatif Dusun Bonto Kappong (tidak dikerjakan) dan ahli diberikan uang secara tunai oleh Kades FAHARUDDIN dan saksi MUH. RAMLI ARSYAD bertempat dirumahnya pribadinya
- Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa mengerjakan pembangunan :
  - a. Jalanan Tani Dusun Boka ( tidak selesai sepanjang 77 meter dengan anggaran sebesar Rp. 227.832.700,- dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah tujuh ratus rupiah);
  - b. Jalanan Tani Dusun Kalukuang (tidak selesai sepanjang 3 meter dengan anggaran sebesar Rp.198.255.800,- seratus Sembilan puluh delapan dua ratus lima puluh lima rupiah delapan ratus rupiah);
  - c. Pembangunan jembatan Boka dengan anggaran Rp.145.721.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu rupiah);  
dan total dana desa yang saksi terima sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar anggaran untuk proyek pembangunan Jembatan Dusun Boka sebesar Rp. 145.721.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), Pembangunan Jalan Tani sebesar Rp.227.855.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan pembangunan Jalan Tani Dusun Kalukuang sebesar Rp.198.255.800,- (seratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima delapan ratus rupiah);
- Bahwa benar Total anggaran berdasarkan RAB Rp. 571.832.700,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu

Halaman 62PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tujuh ratus rupiah) namun yang saksi terima hanya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga masih ada sisa anggaran dana desa sebesar Rp. 121.832.700,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dan masih ada dalam penguasaan Kades Tinggimae;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan Proyek pembangunan Jalan Tani Dusun Boka sepanjang 77 meter karena Lokasi pembangunan tersebut bermasalah (pemilik lahan tidak menghibahkan tanahnya);
  - Bahwa benar Terdakwa telah pertanggungjawabkan kepada Pemerintah Desa dalam hal telah memberikan nota pembelian barang, gaji tukang dan Terdakwa serahkan kepada Kaur Keuangan/Bendahara Desa Tinggimae saksi MUH. RAMLI ARSYAD;
  - Bahwa benar Tahun 2016 ada proyek yang tidak dikerjakan oleh Pemerintah Desa yaitu Jalan Sirtu Bonto Kappong, karena saksi tidak diberikan uang oleh Pemerintah Desa Tinggimae dimana dana tersebut telah cair sebesar Rp.146.293.700,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan untuk proyek pembangunan fisik di Dusun Bonto Kappong TA 2017 dianggarkan lagi namun tidak dikerjakan oleh Pemerintah Desa Tinggimae karena tidak ada dana yang diberikan kepada saksi, walaupun dananya telah cair sebesar Rp. 189.465.300,- (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat/barang bukti lengkapnya terlampir dalam berkas perkara, demikian juga Terdakwa telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam pleidoinya, yang juga menjadi bahan pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini, karena persesuaiannya satu dengan yang lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi FAHARUDDIN BIN MUH. ALI adalah Kepala Desa Tinggimae Kecamatan Barombong kabupaten Gowa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 241/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tinggimae dan Pengangkatan Kepala Desa Tinggimae Kecamatan

*Halaman 63*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barombong Kabupaten Gowa periode 2012-2018.

- Bahwa saksi FAHARUDDIN BIN MUH. ALI selaku Kepala Desa Tinggimae Kecamatan Barombong kabupaten Gowa mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban, diantaranya yaitu :
  1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  2. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  3. Menetapkan Peraturan Desa;
  4. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  5. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  7. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  8. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
- Bahwa saksi FAHARUDDIN BIN MUH. ALI selaku Kepala Desa Tinggimae mengangkat saksi MUH. RAMLI BIN H. ARSYAD sebagai Bendahara Desa Tinggimae Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tinggimae Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Aparat Desa dengan tugas dan tanggungjawab selaku Bendahara Desa.
- Bahwa Terdakwa ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG diangkat sebagai sekretaris BPD Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 445/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa menerima anggaran sebesar Rp.1.448.851.576,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 673.633.418 yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang peruntukannya untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 731.264.892,- yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) yang peruntukannya untuk operasional Desa dan pada Tahun Anggaran

Halaman 64PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 menerima anggaran sebesar Rp.1.656.3041.015,- (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat ribu lima belas rupiah) yang terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.868.073.842.- yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang peruntukannya untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.749.202.326.- yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang peruntukannya untuk operasional Desa;

- Bahwa semua Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 untuk Desa Tinggimae telah dicairkan semua oleh saksi FAHARUDDIN selaku Kades Tinggimae bersama dengan saksi Muh. Ramli selaku Kaur Keuangan Desa Tinggimae yang merangkap sebagai Bendahara Desa dan Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) ini dilandaskan pada Pasal 1 Ke 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor : 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 21 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilandaskan pada Pasal 13 Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa peruntukan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 salah satunya digunakan untuk pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan yakni pembangunan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong Desa Tinggimae sepanjang 193 m (seratus sembilan puluh tiga meter) dengan anggaran sebesar Rp. 146.293.700.- (seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Faharuddin menunjuk secara lisan Terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias Andi Bau Enteng yang merupakan Sekertaris BPD selaku Pelaksana Teknik Kegiatan pembangunan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong Desa Tinggimae tetapi sebelum pekerjaan dilaksanakan, terlebih dahulu saksi Faharuddin selaku Kepala Desa Tinggimae dan saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad selaku Kaur Keuangan yang sekaligus merangkap sebagai Bendahara mencairkan anggaran tersebut di Bank Pembangunan Daerah Gowa, akan tetapi setelah dana dicairkan oleh saksi Faharuddin dan saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad

*Halaman 65PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 146.293.700.- (seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang peruntukannya untuk pembuatan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong tersebut, tidak diserahkan kepada Terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias Andi Bau Enteng selaku pelaksana tehnik kegiatan sehingga Terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias Andi Bau Enteng tidak melaksanakan pekerjaan pembuatan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong tersebut;

- Bahwa Dana sebesar 146.293.700.- (seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembuatan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong secara administrasi, saksi Faharuddin dan saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad membuat pertanggungjawaban penggunaan dana seolah-olah dana tersebut telah digunakan melaksanakan kegiatan pembuatan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong akan tetapi kenyataannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan (fiktif) dan pertanggungjawaban fiktif secara administratif ini kemudian diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Gowa sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa supaya dapat mencairkan anggaran berikutnya;
- Berdasarkan keterangan Ahli atas nama Wahyu, S.T Bin Syamsuddin selaku Auditor Muda Inspektort Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Gowa No : 700/79/ST/IX/INSP/2018 tanggal 12 Desember 2018 untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara ditemukan pekerjaan fiktif Pembangunan Jalan Tani Dusun Bontokappong Tahun anggaran 2016 dengan nilai temuan Rp. 146.293.700;- (seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus rupiah), namun baru ditindaklanjuti dengan penyetoran sebesar Rp. 17.741.050;- (tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh rupiah), sehingga sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp. 128.552.650;- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017, digunakan untuk pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan yakni pembangunan Jalan Tani Dusun Bontokappong Desa Tinggimae sepanjang 338 m (tiga ratus tiga puluh delapan meter) dengan anggaran sebesar Rp. 189.333.100.- (seratus delapan

Halaman 66PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah). Bahwa selanjutnya saksi Faharuddin selaku Kepala Desa Tinggimae kembali menunjuk Terdakwa Andi pabbenteng M. Alias andi Bau Enteng yang merupakan Sekertaris BPD selaku pelaksana tehnik kegiatan tersebut, namun sebelum pekerjaan dilaksanakan, oleh saksi Faharuddin dan saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad selaku Kaur Keuangan terlebih dahulu mencairkan anggaran tersebut, namun dalam kenyataan, saksi Faharuddin yang telah menunjuk Terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias andi Bau Enteng untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak melaksanakan pekerjaan tersebut dikarenakan saksi Faharuddin maupun saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad tidak menyerahkan/memberikan anggaran tersebut kepada Terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias andi Bau Enteng padahal anggaran sebesar Rp.189.333.100.- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) tersebut telah cair keseluruhan dan uang dikelola oleh saksi Faharuddin bersama-sama dengan saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad dan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya sehingga penggunaan dana tersebut tidak dibuat pertanggungjawabannya;

- Bahwa selanjutnya masih menggunakan Anggaran Tahun 2017, dilaksanakan pembangunan fisik berupa pembangunan jalan Tani pada Dusun Kalukuang dan Dusun Boka dan Anggaran pembangunan jalan Tani pada Dusun Kalukuang menggunakan anggaran sebesar Rp. 188.674.400,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan panjang Jalan 327 meter namun yang dikerjakan hanya 324 (tiga ratus dua puluh empat meter) dengan pelaksana tehnik kegiatan Pabbenteng M. Alias andi Bau Enteng sehingga panjang jalan tersebut kurangnya 3 meter yang berkurangnya volume pekerjaan sehingga terdapat selisih biaya sebesar Rp. 18.826.120 (Delapan belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah);
- Bahwa untuk pembangunan Jalan Tani pada Dusun Boka menggunakan anggaran sebesar Rp. 218.773.600,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga enam ratus rupiah) dengan panjang Jalan 340 meter namun yang dikerjakan hanya 263 meter (kurang 101 meter) sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan yang menimbulkan selisih biaya sebesar Rp. 87.915.079

*Halaman 67PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembuatan jalan tani Dusun Kalukuang dan Dusun Boka dilakukan oleh Terdakwa Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng atas penunjukan langsung dari saksi Faharuddin dan dananya telah dicairkan semua oleh saksi Faharuddin dan saksi Ramli Bin H. Arsyad yakni untuk pembuatan jalan Tani Dusun kalukuang dicairkan pada tanggal 28 April 2017 berdasarkan SP2D 00622 dengan anggaran sebesar Rp.188.674.400,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan pembuatan jalan tani Dusun Boka dicairkan pada tanggal 28 April 2017 berdasarkan SP2D 00622 untuk pekerjaan tahap pertama sebesar Rp. 161.286.205 dan pada tanggal 31 Oktober 2017 berdasarkan SP2D 03334 untuk tahap kedua sebesar Rp. 56.987.395. Dan setelah dana tersebut dicairkan oleh saksi Faharuddin dan saksi Ramli Bin H. Arsyad, maka saksi Faharuddin dan saksi Arsyad menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng akan tetapi pekerjaan pembuatan jalan tani dikedua dusun tersebut yakni Dusun Boka dan Dusun Kalukuang tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng yang berakibat terjadinya kekurangan volume pekerjaan sehingga menimbulkan selisih biaya akan tetapi Terdakwa Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng telah membuat pertanggungjawaban kepada pemerintah desa Tinggimae dalam hal ini saksi Faharuddin disertai dengan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah uang yang telah diterimanya untuk pembuatan jalan tani Dusun Kalukuang dan Dusun Boka;
- Berdasarkan keterangan Ahli atas nama Wahyu, S.T Bin Syamsuddin selaku Auditor Muda Inspektort Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Gowa No : 700/79/ST/IX/INSP/2018 tanggal 12 Desember 2018 untuk melakukan Audit perhitungan Kerugian Negara ditemukan kekurangan volume pekerjaan dengan nilai total Rp. 106.741.199,- (seratus enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), pada pekerjaan Tahun anggaran 2017 yakni pembangunan Jalan Tani Dusun Boka dengan kekurangan senilai Rp. 87.915.079,- (delapan puluh tujuh juta

*Halaman 68PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dan Jalan Tani Dusun Kalukuang dengan kekurangan senilai Rp. 18.826.120;- (delapan belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) yang dikerjakan oleh pemerintah desa Tinggimae;

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi APBD Desa Tinggimae Tahun Anggaran 2017 pada Desa Tinggimae terdapat SILPA sebesar Rp. 219.356.015;- (dua ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima belas rupiah) dengan saldo Bank per 31 Desember 2017 Rp. 31.523.015;- (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima belas rupiah), sehingga seharusnya terdapat uang tunai pada kas bendahara senilai Rp. 187.833.000;- (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) akan tetapi saat pemeriksaan uang tersebut, saksi Faharuddin maupun saksi Ramli selaku Kaur Keuangan yang sekaligus merangkap sebagai Bendahara tidak dapat menunjukkannya padahal seharusnya uang senilai tersebut diatas ada pada Kas Bendahara secara tunai;
- Bahwa pada tahun 2017, saksi Ramli Bin H. Arsyad telah memungut pajak Pph Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 14.033.650;- (empat belas juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun pajak Pph Tahun Anggaran 2017 tersebut sampai dengan tahun 2018 belum dibayarkan atau disetorkan ke Kas Negara dan adapun alasan saksi Ramli Bin H. Arsyad tidak menyetorkannya dikarenakan saksi Faharuddin tidak memberikan uang pembayaran Pph tersebut dan tidak tahu uangnya kemana dan juga pada Tahun 2016 dan 2017 terdapat beberapa belanja yang telah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Desa Tinggimae namun tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah senilai Rp.54.519.900;- (lima puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Ahli dari Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Nomor : SR No : 700/79/ST/IX/INSP/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Temuan pada Desa Tinggimae Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2017 yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.491.680.399.-(Empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 69PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas (primair- subsidair), yaitu :

Primair : melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk Primair-Subsidiar atau Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi jika dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya dakwaan subsidair harus dipertimbangkan ;

Menimbang, Terdakwa pada dakwaan primair didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah : *"Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara"* ;
- Sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1. Setiap orang ;

*Halaman 70*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan primair penuntut umum lebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif didasarkan pada asas-asas keadilan atau asas-asas hukum tidak tertulis yang bersifat umum, sedangkan dalam fungsi positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela atau merusak keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 003/PPU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai sifat melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga yang masih berlaku hanyalah melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini penuntut umum dalam surat tuntutananya berpendapat unsur tersebut tidak terbukti, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, juga berpendapat yang sama dengan penuntut umum bahwa unsur tersebut tidak terbukti dengan argumentasi hukumnya masing-masing, dari pandangan hukum penuntut umum dan Terdakwa tersebut sebagaimana tertuang dalam tuntutananya maupun pembelaannya, Majelis akan memberikan pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dakwaan penuntut umum, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saksi Faharuddin Bin Muh. Ali dan saksi Muh. Ramli adalah dalam rangka kewenangan yang dimiliki saksi Faharuddin selaku Kepala Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa

*Halaman 71 PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 241/III/2012 tanggal 20 Maret 2012, dan hal ini menunjukkan bahwa subyek delik menurut dakwaan penuntut umum adalah dalam kualitas sebagai orang yang mempunyai kedudukan ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam kualitas sebagai orang yang mempunyai kedudukan yaitu sebagai pelaksana kegiatan pembangunan fisik di Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa dan oleh karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka sesuai azas *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yang lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair haruslah dianggap tidak terpenuhi dan Terdakwa sudah selayaknya dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar sebagai berikut :

- Bahwa rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah : *"Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara"*;
- Sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan

Halaman 72PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

**Ad 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 3 jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan yang menurut hukum kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yang telah membenarkan identitasnya dan sesuai pengamatan Majelis selama persidangan berlangsung, telah ternyata Terdakwa seorang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, kata “dengan tujuan” dalam unsur ini, tidak dimaksudkan bahwa Terdakwa benar- benar mengetahui dari awal bahwa perbuatan yang dilakukan disadari akan memberikan suatu keuntungan pada dirinya sendiri atau orang lain atau atas suatu korporasi sebagai suatu tujuan dari awal. Yang menjadi persoalan pokok dalam unsur ini adalah, apakah perbuatan Terdakwa memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau tidak;

*Halaman 73PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Soedarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana (Bandung, Alumni, 1977, hal. 142), bahwa pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam rumusan delik tersebut merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya, adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa. Sejalan dengan pengertian unsur tersebut Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi No. 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989, dalam pertimbangan hukumnya antara lain, menyebutkan bahwa “ unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “ dapat dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimaksudkan yang diuntungkan dari perbuatan Terdakwa dapat untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian jika salah satu diantaranya memperoleh keuntungan karena perbuatan

Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa uraian di atas akan menjadi rujukan Majelis dalam menilai apakah Terdakwa dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena jabatan atau kedudukan yang inheren pada diri Terdakwa yaitu sebagai pelaksana kegiatan pembangunan fisik di Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, maka Majelis akan mengetengahkan fakta-fakta hukum yang relevan yang terungkap dalam perkara ini dikaitkan dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA. 2016 dan TA. 2017 tersebut ;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa dalam penggunaan dana ADD dan DD TA. 2016 dan TA. 2017 oleh saksi Fiharuddin selaku Kepala Desa dan Terdakwa Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng selaku Pelaksana kegiatan Pekerjaan pembangunan fisik secara bersama-sama telah menggunakan dana ADD dan DD tersebut, sebagai

*Halaman 74PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa peruntukan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 salah satunya digunakan untuk pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan yakni pembangunan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong Desa Tinggimae sepanjang 193 m (seratus sembilan puluh tiga meter) dengan anggaran sebesar Rp. 146.293.700.- (seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Fharuddin menunjuk secara lisan Terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias Andi Bau Enteng yang merupakan Sekertaris BPD selaku Pelaksana Teknik Kegiatan pembangunan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong Desa Tinggimae tetapi sebelum pekerjaan dilaksanakan, terlebih dahulu saksi Fharuddin selaku Kepala Desa Tinggimae dan saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad selaku Kaur Keuangan yang sekaligus merangkap sebagai Bendahara mencairkan anggaran tersebut di Bank Pembangunan Daerah Gowa, akan tetapi setelah dana dicairkan oleh saksi Fharuddin dan saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad sebesar Rp146.293.700.- (seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang peruntukannya untuk pembuatan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong tersebut, tidak diserahkan kepada Terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias Andi Bau Enteng selaku pelaksana teknik kegiatan sehingga Terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias Andi Bau Enteng tidak melaksanakan pekerjaan pembuatan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong tersebut;
- Bahwa Dana sebesar 146.293.700.- (seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembuatan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong secara administrasi, saksi Fharuddin dan saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad membuat pertanggungjawaban penggunaan dana seolah-olah dana tersebut telah digunakan melaksanakan kegiatan pembuatan Jalan Tani Sirtu Dusun Bontokappong akan tetapi kenyataannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan (fiktif) dan pertanggungjawaban fiktif secara administratif ini kemudian diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Gowa sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa supaya dapat mencairkan anggaran berikutnya;

*Halaman 75PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Dana Desa Tahun Anggaran 2017, digunakan untuk pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan yakni pembangunan Jalan Tani Dusun Bontokappong Desa Tinggimae sepanjang 338 m (tiga ratus tiga puluh delapan meter) dengan anggaran sebesar Rp. 189.333.100.- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah). Bahwa selanjutnya saksi Fharuddin kembali menunjuk Terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias andi Bau Enteng yang merupakan Sekertaris BPD selaku pelaksana tehnik kegiatan tersebut namun sebelum pekerjaan dilaksanakan, oleh saksi Fharuddin dan saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad selaku Kaur Keuangan terlebih dahulu mencairkan anggaran tersebut namun dalam kenyataan, saksi Fharuddin yang telah menunjuk Terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias andi Bau Enteng untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak melaksanakan pekerjaan tersebut dikarenakan saksi Fharuddin maupun saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad tidak menyerahkan/memberikan anggaran tersebut kepada Terdakwa Andi Pabbenteng M. Alias Andi Bau Enteng padahal anggaran sebesar Rp. 189.333.100.- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) tersebut telah cair keseluruhan dan uang dikelola oleh saksi Fharuddin bersama-sama dengan saksi Muh. Ramli Bin H. Arsyad dan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya sehingga penggunaan dana tersebut tidak dibuat pertanggungjawabannya;
- Bahwa selanjutnya masih menggunakan Anggaran tahun 2017, dilaksanakan pembangunan fisik berupa pembangunan jalan Tani pada Dusun Kalukuang dan Dusun Boka dan Anggaran pembangunan jalan Tani pada Dusun Kalukuang menggunakan anggaran sebesar Rp. 188.674.400,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan panjang Jalan 327 meter namun yang dikerjakan hanya 324 (tiga ratus dua puluh empat meter) dengan pelaksana tehnik kegiatan Terdakwa Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng sehingga panjang jalan tersebut **kurang dari 3 meter** dan berkurangnya volume pekerjaan tersebut, sehingga terdapat selisih biaya sebesar Rp. 18.826.120 ( Delapan belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah);
- Bahwa pembangunan Jalan Tani pada Dusun Boka menggunakan

*Halaman 76PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*



anggaran sebesar Rp. 218.773.600,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga enam ratus rupiah) dengan panjang Jalan 340 meter namun yang dikerjakan hanya 263 meter (**kurang 101 meter**) sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan yang menimbulkan selisih biaya sebesar Rp. 87.915.079 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembuatan jalan tani Dusun Kalukuang dan Dusun Boka dilakukan oleh Terdakwa Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng atas penunjukan langsung dari saksi Fharuddin dan dananya telah dicairkan semua oleh saksi Fharuddin dan saksi Ramli Bin H. Arsyad yakni untuk pembuatan jalan Tani Dusun kalukuang dicairkan pada tanggal 28 April 2017 berdasarkan SP2D 00622 dengan anggaran sebesar Rp.188.674.400,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan pembuatan jalan tani Dusun Boka dicairkan pada tanggal 28 April 2017 berdasarkan SP2D 00622 untuk pekerjaan tahap pertama sebesar Rp. 161.286.205 dan pada tanggal 31 Oktober 2017 berdasarkan SP2D 03334 untuk tahap kedua sebesar Rp. 56.987.395. Dan setelah dana tersebut dicairkan oleh saksi Fharuddin dan saksi Ramli Bin H. Arsyad, maka saksi Fharuddin dan saksi Arsyad menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng akan tetapi pekerjaan pembuatan jalan tani dikedua dusun tersebut yakni Dusun Boka dan Dusun Kalukuang tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng yang berakibat terjadinya kekurangan volume pekerjaan sehingga menimbulkan selisih biaya akan tetapi Terdakwa Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng telah membuat pertanggungjawaban kepada pemerintah desa Tinggimae dalam hal ini saksi Fharuddin disertai dengan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah uang yang telah diterimanya untuk pembuatan jalan tani Dusun Kalukuang dan Dusun Boka;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta di atas telah tergambar dengan jelas adanya perbuatan Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai suatu penyimpangan yang bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa dan orang lain yakni saksi Fharuddin, dimana dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan jalan tani Dusun Kalukuang dan

*Halaman 77PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*



Dusun Boka TA. 2017 tidak selesai dikerjakan sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa .

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini, Terdakwa telah membuat pertanggungjawaban kepada pemerintah desa Tinggimae dalam hal ini saksi Fharuddin disertai bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah uang yang telah diterima untuk pekerjaan pembuatan jalan tani Dusun Kalukuan dan Dusun Boka.

Menimbang, bahwa rentetan perbuatan yang dilakukan Terdakwa di atas, telah memberi bukti bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA. 2016 dan TA. 2017, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Kewenangan” adalah suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan. Sedangkan kata “kesempatan” berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa kata “jabatan” dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang, yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa pengertian *Kedudukan*, selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 nomor 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No.3 tahun 1971.

Menimbang, dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tersebut

*Halaman 78PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yaitu :

- a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya ;
- b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah duraikan di atas bahwa atas dasar penunjukan secara lisan dari saksi Faharuddin Bin Muh. Ali selaku Kepala Desa Tinggimae tersebut, Terdakwa Andi Pabbenteng M Alias Andi Bau Enteng memiliki kesempatan atau sarana sebagai penyediaan barang dan sebagai orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan jalan tani Dusun Kalukuan dan Dusun Boka di Desa Tinggimae TA. 2017, dimana Terdakwa wajib memberikan dokumen pendukung atas pengeluaran desa yang telah dipergunakan untuk pembelian bahan-bahan material maupun kegiatan lain yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa terkait dengan pekerjaan pembuatan jalan tani dusun Kalukuang dan dusun Boka tidak selesai dikerjakan yang mengakibatkan terjadinya kekurangan volume pekerjaan sehingga terdapat selisih biaya dan Terdakwa telah membuat pertanggungjawaban kepada pemerintah desa Tinggimae dalam hal ini saksi Faharuddin disertai dengan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah uang yang telah diterima untuk pekerjaan pembuatan jalan tani kedua dusun tersebut, hal ini jelas merupakan suatu penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimiliki Terdakwa dalam kedudukannya selaku orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan fisik jalan tani dusun Kalukuang dan dusun Boka Desa Tinggimae tahun 2017 dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dimana Terdakwa ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU

*Halaman 79PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*



ENTENG seharusnya tidak terlibat dalam pekerjaan proyek desa karena Terdakwa adalah sekretaris BPD Desa Tinggimae.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas terkait dengan unsur ini, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi *unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*.

#### **Ad 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa dengan mengutip penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa delik korupsi yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut merupakan delik formil, yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan kata lain unsur dapat merugikan keuangan negara dianggap sudah terbukti manakala perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan keuangan negara tanpa mensyaratkan kerugian negara secara nyata terjadi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) di Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa TA. 2016 dan TA. 2017 adalah bersumber dari APBD dan APBN dan sesuai dengan penjelasan umum Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan

*Halaman 80*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hal dari kewajiban yang timbul diantaranya karena berada dalam, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara, maka sudah jelas bahwa dana yang digunakan tersebut adalah masuk dalam pengertian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa pengeluaran dan pemanfaatan keuangan negara tentu harus melalui prosedur menurut hukum, efisien dan tepat sasaran sebagaimana telah digariskan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Manakala terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sudah jelas bertentangan dengan norma yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis bahwa dengan terbuktinya unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi pula, karena dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang berasal dari keuangan negara yang diperoleh karena adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa selaku Pelaksana kegiatan pembangunan fisik di Desa Pattojo, maka keuangan negara menjadi dirugikan yang menurut Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa TA. 2016 dan TA. 2017 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Nomor : SR/700/79/ST/IX/INSP/2018 tanggal 12 Desember 2018 menerangkan adanya kerugian Negara sejumlah Rp. 491.680.339,00,- (empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan rincian yaitu pekerjaan **fiktif** Pembangunan Jalan Tani Dusun **Bontokappong** Tahun anggaran 2016 dengan nilai temuan Rp. 146.293.700,- (seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus rupiah), namun baru ditindaklanjuti dengan penyetoran sebesar Rp. 17.741.050,- (tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh rupiah), sehingga sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar **Rp. 128.552.650,-** (seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), pekerjaan **fiktif** Pembangunan Jalan Tani Dusun **Bontokappong** Tahun anggaran 2017 dengan nilai temuan

*Halaman 81 PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.189.333.100.- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah), kekurangan volume pekerjaan dengan nilai total Rp. 106.741.199,- (seratus enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), pada pekerjaan Tahun anggaran 2017 yakni pembangunan Jalan Tani Dusun **Boka** dengan kekurangan senilai Rp. 87.915.079,- (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dan Jalan Tani Dusun **Kalukuang** dengan kekurangan senilai Rp. 18.826.120,- (delapan belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah), pajak Pph Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp. 14.033.650,-** (empat belas juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) belum disetor ke kas Negara, belanja senilai **Rp. 54.519.900,-** (lima puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh saksi Faharuddin Bin Muh. Ali, sehingga masih terdapat kerugian negara sebesar **Rp.491.680.399,-**(Empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka unsur *Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara* telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara a quo yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

*“ Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu “.*

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif dapat berupa :

1. **Orang yang melakukan** : orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana.
2. **Orang yang menyuruh melakukan** : dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. **Orang yang turut melakukan** : turut melakukan diartikan melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling

Halaman 82PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana.

Menimbang, bahwa diterapkannya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di dalam dakwaan Penuntut Umum, adalah untuk mengetahui peran apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang telah terbukti yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang, bahwa Profesor Van Hamel dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menjelaskan bahwa mengenai *deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "*leer der aansprakelijkheid en aansprakelijksh-eidverdeling* atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggung-jawaban yakni dalam hal di mana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "*psychische (intellectuele) of materiele vereenigde werkzaamheid*" atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material".

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (*deelneming*) adalah *turut melakukan* atau *medeplegen*, oleh karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku-nya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap* dan apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana itu sebagai seorang *mededader* dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya yang artinya "untuk adanya suatu *medeplegen*, itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai *maksud* yang diperlukan serta

Halaman 83PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang disyaratkan untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta.

Menimbang, bahwa mengenai tidak perlunya seorang medepleger atau seorang mededader itu harus turut serta menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah ia lakukan bersama-sama dengan orang lain, dapat dilihat dalam putusan HOGE RAAD yang menyatakan bahwa *"Apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa diantara mereka kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka"*.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 525/K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan, semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa sekarang akan dibahas apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah terbukti yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memenuhi ketiga sebutan atau salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa rangkaian perbuatan FAHARUDDIN BIN MUH. ALI dan MUH. RAMLI BIN H. ARSYAD (sebagai Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bersama Terdakwa ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG secara bersama-sama mereka bekerjasama melakukan perbuatan yakni :
- Saksi FAHARUDDIN BIN MUH. ALI menunjuk Terdakwa ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG sebagai pelaksana kegiatan pembangunan fisik di Desa Tinggimae yang menggunakan ADD dan Dana Desa (DD) TA. 2016 dan

Halaman 84PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2017.

- Terdakwa sebagai pelaksana teknik kegiatan telah menerima dana dari saksi Faharuddin dan saksi Muh. Ramli namun pekerjaan tidak diselesaikan sehingga Terdakwa menyerahkan sisa dana pembangunan tersebut kepada saksi Faharuddin, namun Terdakwa telah mempertanggungjawabkan sejumlah yang telah diterimanya tersebut kepada saksi Muh. Ramli yakni berupa kwitansi pembelian dan gaji tukang sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terbukti bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Teknik kegiatan pembangunan fisik di Desa Tinggimae tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan bersama-sama dengan FAHARUDDIN BIN MUH. ALI selaku Kepala Desa Tinggimae dan MUH. RAMLI BIN H. ARSYAD selaku Bendahara Desa, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut, dimana terlihat secara jelas bahwa antara Terdakwa ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG, FAHARUDDIN BIN MUH. ALI dan MUH. RAMLI BIN H. ARSYAD terdapat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*), baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan untuk melakukan perbuatan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah tampak adanya hubungan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama sehingga terwujudnya delik yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b UUTPK dapat diterapkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Penggunaan ADD dan DD pada Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa TA. 2016 dan TA. 2017 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Nomor : SR 700/79/ST/IX/INSP/2018 tanggal 12 Desember 2018 menerangkan bahwa

*Halaman 85PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 491.680.399,-** ( empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta besarnya kerugian negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak diperoleh fakta adanya sejumlah uang atau harta yang dinikmati oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak akan dibebani membayar uang pengganti.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam surat tuntutan pidananya tersebut berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut ;

Menimbang, mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, bahwa karena nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dari Dakwaan Penuntut Umum, in casu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan nota pembelaan tersebut, dengan demikian maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, dimana semua unsur dakwaan subsidiair telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut sehingga sudah selayaknya Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan karena tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut mengandung ancaman pidana denda meskipun tidak bersifat kumulatif dengan Pidana Perampasan Kemerdekaan, namun menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika pidana denda

*Halaman 86*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang layak bagi Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan, yaitu :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebesar **Rp.491.680.399,-** ( empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, dan peraturan lain yang terkait.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

*Halaman 87PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana *korupsi* secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI PABBENTENG M ALIAS ANDI BAU ENTENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  1. 2 lembar rekening Koran Bank Sulselbar Cab. Gowa No: 131.002.000015351.9 a.n. Desa Tinggimae Kec. Barombong dari Tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 dan 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
  2. 1 lembar Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Tinggimae Per Sumberdana Pemerintah Desa Tinggimae T.A. 2017;
  3. Surat Desa Tinggimae No: /LRA/DT/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DDS) 60% Tahap I T.A. 2017 yang ditujukan kepada Bapak Bupati c.q. Kepala Dinas PMD Kab. Gowa;
  4. Laporan realisasi penggunaan dana desa semester I T.A. 2017 pemerintah Desa Tinggimae Kec. Barombong, tanggal 30 Juni 2017, yang ditandatangani oleh Kades Tinggimae Lk. FAHARUDDIN dan Bendahara Desa Tinggimae Lk. MUH. RAMLI AR, Pagu Dana Desa Rp. 858.073.842,-
  5. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Pemerintah Desa Tinggimae T.A. 2017 sumber dana : DDS Dana Desa (Dropping APBN), tanggal 30 Juni 2017;
  6. Surat Desa Tinggimae No: 12/PPD-ADD/DT/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017, perihal Permintaan Pencairan Dana ADD tahap II yang ditujukan kepada Bapak Bupati C.q. Kepala BPKD Kab. Gowa;
  7. Surat Desa Tinggimae No: 13/PPD-ADD/DT/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017, perihal Permohonan Pencairan Dana ADD

*Halaman 88*PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap II yang ditujukan kepada Bapak Bupati C.q. Kepala BPKD Kab. Gowa;

8. Rekapitulasi Penggunaan dana (RPD) Tahap II ADD TA 2017, yang ditandatangani oleh Kades Tinggimae Lk. FAHARUDDIN dan diketahui Camat Barombong ARI MAHDIN ASFARI, S.STP, M.Si
9. Surat Desa Tinggimae No: 14/PPD-ADD/DT/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017, perihal Permintaan Pencairan Dana ADD tahap II yang ditujukan kepada Bapak Bupati C.q. Kepala BPKD Kab. Gowa
10. Surat Desa Tinggimae No: 15/PPD-ADD/DT/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017, perihal Permohonan Pencairan Dana ADD tahap II yang ditujukan kepada Bapak Bupati C.q. Kepala BPKD Kab. Gowa;
11. Rekapitulasi Penggunaan dana (RPD) Tahap II Dana Desa (DDS) TA 2017 yang ditandatangani oleh Kades Tinggimae L. FAHARUDDIN;
12. APBDes Pemerintah Desa Tinggimae Kab. Gowa T.A. 2017 tanggal 31 Desember 2016 tanpa tangan Kades Tinggimae Lk. FAHARUDDIN;
13. Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes Desa Tinggimae T.A. 2016 tanggal 05 Juli 2018 tanpa tangan Kades Tinggimae Lk. FAHARUDDIN;
14. Rencana kerja Pemerintah Desa Tinggimae TA 2016, tanpa tangan Kades Tinggimae Lk. FAHARUDDIN;
15. Peraturan Desa Tinggimae No: 01 Tahun 2016 tentang APBDes TA 2016 tanggal 18 Januari 2016;
16. Rancangan Perdes Tinggimae No: 03 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Tinggimae tanggal 18 September 2017;
17. Satu bundel Rincian R.A.B Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa TA 2017, yang ditandatangani oleh Lk. FAHARUDDIN, Lk. JABBAR, S.H. dan Pr. NURLIA ANAS tertanggal 31 Desember 2016 (Buku II);
18. Satu bundel anggaran kas, rencana penggunaan dana (RPD) & SK-SK Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa TA 2017 dan didalamnya terdapat :
  - SK Kepala Desa Tinggimae No:01 Tahun 2016 tanggal 05 Januari 2016 dan 31 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Aparat Desa **Lk. MUH. RAMLI AR** selaku Kaur Keuangan (dilegalisir);
  - SK Bupati Gowa No: No:445/XI/2014 tanggal 17 Nopember

Halaman 89PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 tentang **Lk. ANDI BAU ENTENG** selaku Sekretaris (dilegalisir);
- SK Kepala Desa Tinggimae No:04 Tahun 2016 tentang **Lk. FAHARUDDIN** selaku Penanggung Jawab, **Lk. JABBAR, S.H.,** selaku Koordinator, **Pr. NURLIA ANAS** selaku PTPKD, **Pr. MURNI** selaku PTPKD, **Lk. MUH. RAMLI** selaku Bendahara (dilegalisir)
19. SK Bupati Gowa No: 241/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang **Pengangkatan Kepala Desa** Dalam Wilayah Kab. Gowa **Lk. FAHARUDDIN** selaku Kades Tinggimae Periode 2012-2018 (dilegalisir)
  20. Perdes Desa Tinggimae tentang APBDes Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa TA 2017 ( Buku I)
  21. RAPBDes TA 2017 Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa, yang ditandatangani oleh Kades Tinggimae Lk. FAHARUDDIN;
  22. Anggaran Kas TA 2017 Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa;
  23. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam core i3 S/N.PF0DA9DN MTM 80RK000LID;
  24. 1 (satu) unit printer Epson L360;
  25. 1 (satu) unit keybord;
  26. 1 (satu) unit computer (monitor dan CPU) merk Lenovo, model number: 002PIA, S/N: MP15fqf4;
  27. 8 (delapan) Blok Nota kosong;
  28. 4 (empat) buah buku catatan pengeluaran dan pemasukan kas Desa Tinggimae;
  29. 1 (satu) Nota telah distempel warna merah Toko ADI JAYA;
  30. 1 (satu) Nota telah distempel warna hitam UD. Karya Mandiri;
  31. 1 (satu) Nota telah distempel Warna biru Toko Harapan testil;
  32. 2 (dua) Nota telah distempel Warna Hitam UD. Risma Jaya;
  33. Perubahan rencana anggaran biaya Desa Tinggimae TA 2016
  34. Perubahan rencana anggaran biaya Desa Tinggimae TA 2017;
  35. 1 (satu) bundel beserta Lampirannya Surat Permintaan Pembayaran No: 0054/SPP/12.03/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tinggimae;
  36. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri No. Rek. 174.00.0067288.1 a.n. MUH. RAMLI DAENG SUTTE;
  37. 1 (satu) buku Tabungan Bank BCA Kcu Makassar No. rek.

Halaman 90PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025148064 a.n. MUH. RAMLI AR;

38. 1 (satu) buku Tabungan Bank BNI Syariah No. rek: 0644627553 a.n. MUHAMMAD RAMLI ARSYAD DAEN;
39. ATM Bank BNI Syariah No. Card. 5210 8381 0029 8403 milik Lk. MUH. RAMLI AR
40. 1 (satu) uku Tabungan Bank BRI No. Rek: 7291-01-001682-53-0 a.n. MUHAMMAD RAMLY ARSYAD;
41. 1 (satu) buah ATM Bank SUIselbar No. card 5049 8621 1500 000098 milik Lk. MUH. RAMLI AR;
42. 1 (satu) buah ATM Bank BRI No. Card 6013 0123 9295 8689 milik Lk. MUH. RAMLI AR;
43. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI No. Rek: 5091-01-014039-53-0 a.n. SYAMSIAH;
44. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI No. Rek: 7291.01.005885-53-8 a.n. FAHARUDDIN;
45. 1 (satu) buah Buku Tapemda Bank SUIselbar No. rek: 131-202-000002232-6 a.n. Desa Tinggimae;
46. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI No. rek: 5084-01-000660-50-0 a.n. FAHARUDDIN;
47. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan sebesar Rp. 30.000.000;- (tiga puluh juta rupiah) dari Lk. KAHARUDDIN M dengan tertulis dana talangan penyelesaian pembangunan fisik (jalan tani) di Dusun Boka dan Dusun Kalukuang TA 2017 yang ditandatangani oleh Lk. FAHARUDDIN tanggal 20 Oktober 2017;
48. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan sebesar Rp. 75.000.000;- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Lk. KAHARUDDIN M dengan tertulis dana talangan penyelesaian pembangunan fisik (jalan tani) di Dusun Boka dan Dusun Kalukuang TA 2017 yang ditandatangani oleh Lk. FAHARUDDIN tanggal 30 Oktober 2017;
49. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan sebesar Rp. 20.000.000;- (dua puluh lima juta rupiah) dari Lk. KAHARUDDIN M dengan tertulis dana talangan penyelesaian pembangunan fisik (jalan tani) di Dusun Boka dan Dusun Kalukuang TA 2017 yang ditandatangani oleh Lk. FAHARUDDIN tanggal 27 Oktober 2017;
50. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan sebesar Rp. 25.000.000;- (dua puluh lima juta rupiah) dari Lk. KAHARUDDIN M dengan tertulis dana talangan penyelesaian pembangunan fisik (jalan tani) di Dusun Boka dan Dusun Kalukuang TA 2017 yang ditandatangani oleh Lk.

*Halaman 91PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHARUDDIN tanggal 14 Oktober 2017;

51. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Sulselbar No. Rek: 1312010000822678 a.n. MUH. RAMLI AR DAENG SUTTE sebesar Rp. 10.000.000;- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 April 2017;
52. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No. Rek: 174.0000762881 a.n. MUH. RAMLI AR DAENG SUTTE sebesar Rp. 70.000.000;- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 22 September 2016;
53. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian makanan dan minuman sebesar Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah) tanggal 06 Mei 2017;
54. 1 (satu) buah stempel Toko ATIQAHA JAYA;
55. 1 (satu) buah stempel Toko Kue Naurah;
56. 1 (satu) buah stempel Prima Sound;
57. 1 (satu) buah stempel Harapan Testil;
58. 1 (satu) buah Stempel Paraf JABBAR, S.H.
59. 1 (satu) buah stempel Toko AHRAM Collection;
60. 1 (satu) buah stempel Toko Surya Jaya;
61. 1 (satu) buah stempel Toko Sinar Baru;
62. 1 (satu) buah stempel TAPPI COMP-Computer City;
63. 1 (satu) buah stempel NAVA Computer;
64. 1 (satu) buah stempel SUMBER REZEKI (jual bahan bangunan)
65. 1 (satu) buah stempel TOKO CAHAYA BOKA (jual bahan bangunan);
66. 1 (satu) buah stempel TOKO ELEKTRONIK HP;
67. 1 (satu) buah stempel tanggal dan lunas;
68. 1 (satu) buah stempel lunas dan terima kasih;
69. 1 (satu) buah bantal stempel merk joyco;
70. 6 (enam) Tangki air bersama dudukannya dan 3 (tiga) drum besi;
71. 45 (empat lima) karung tai kelelawar;

**Dipergunakan dalam perkara Terdakwa FAHARUDDIN BIN MUH.ALI.**

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar,

*Halaman 92PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019, oleh kami Daniel Pratu, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, Yamto Susena, SH., MH dan Andi Syukri Syahrir, SH., MH Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Widyawati, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri Herawati, SH., MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamto Susena, SH.,MH.

Daniel Pratu, SH.,MH.

Andi Syukri Syahrir, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Widyawati, SH.

Halaman 93PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Makassar